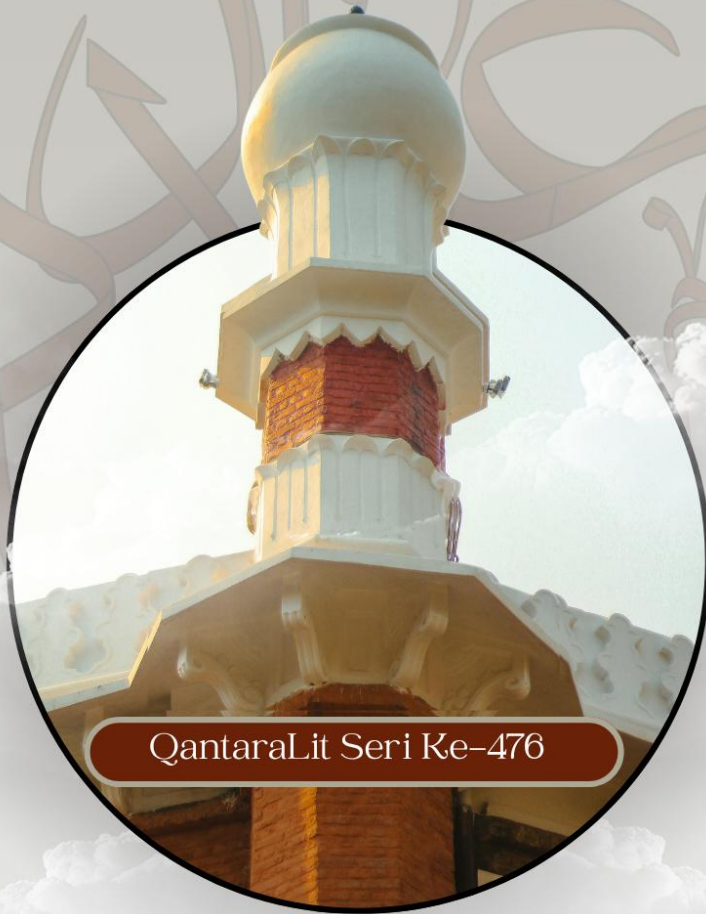




QantaraLit Seri Ke-476

MUKHTASHAR AL-KHUQIR

مختصر في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل

Didiktekan oleh :

Syaikh Abu Bakr bin Muhammad bin Arif Khuqir al-Makki al-Hanbali (1284-1349 H)

Dirawat dan diedit oleh :

Prof. Dr. Abdul Salam bin Muhammad al-Shuway'ir

QantaraLit Seri Ke-476

Mukhtashar Abi Bakar Al-Khuqir

Ringkasan Singkat dalam Fikih Imam yang Mulia Ahmad
bin Muhammad bin Hanbal

مختصر في فقه الإمام المجل والمحب المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن

محمد بن حنبل

Didiktekan oleh Syaikh Abu Bakr bin Muhammad bin Arif Khuqir
al-Makki al-Hanbali (1284–1349 H)

Dirawat dan diedit oleh Prof. Dr. Abdul Salam bin Muhammad al-
Shuway'ir

Diterjemahkan dengan bantuan Kecerdasan Buatan (AI)

 Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

14 Dzulqa'dah 1447 H – 02 Mei 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan Tahqiq Edisi Kedua.....	11
Pengenalan Kitab dan Pengarang.....	14
Pertama: Pengenalan Kitab	14
Kedua: Pengenalan Pengarang.....	16
Biografi Syaikh Abu Bakr Khuqir	16
Biografi Penulis Redaksi: Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid	21
Ketiga: Kerjaku dalam Kitab dan Naskah-naskah yang Kujadikan Acuan	24
Kitab Thaharah (Bersuci).....	28
Bab Bejana	29
Bab Istinja	29
Bab Rukun-Rukun Wudhu	30
Bab Mengusap Khuf	31
Bab Mandi dan Hal-Hal yang Mewajibkannya.....	32
Bab Tayamum.....	33
Bab Menghilangkan Najis	34
Bab Haid.....	34
Kitab Shalat.....	36
Bab Azan dan Iqamah	36
Syarat-Syarat Sahnya Shalat	37
Bab Tata Cara Shalat	37

Pasal: Rukun-Rukun Shalat.....	41
Pasal: Kewajiban-Kewajiban Shalat	41
Bab Sujud Sahwi dan Hal-Hal yang Membatalkan Shalat	42
Bab Shalat Sunnah	43
Bab Shalat Berjamaah.....	44
Pasal: Yang Paling Berhak Menjadi Imam	44
Pasal: Posisi Makmum	45
Pasal: Mengikuti Imam	45
Pasal: Uzur Meninggalkan Jumat dan Jamaah	45
Bab Shalat bagi Orang yang Mempunyai Uzur.....	46
Pasal: Shalat Khauf	47
Bab Shalat Jumat	47
Pasal: Syarat Sahnya Shalat Jumat.....	48
Pasal: Pelaksanaan Shalat Jumat.....	48
Bab Shalat Dua Hari Raya	49
Bab Shalat Gerhana.....	50
Bab Shalat Istisqa'	50
Kitab Jenazah	52
Memandikan Jenazah.....	52
Mengkafani Jenazah	53
Pasal Shalat Jenazah	54
Pasal Membawa dan Menguburkan Jenazah.....	55
Kitab Zakat.....	57
Pasal Zakat Hewan Ternak	57

Zakat Unta:	57
Zakat Sapi:.....	58
Zakat Kambing:	58
Pasal Zakat Hasil Bumi	58
Pasal Zakat Emas dan Perak	59
Bab Zakat Fitrah	60
Bab Mengeluarkan Zakat	61
Kitab Puasa	63
Bab Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Mewajibkan Kafarat	63
Pasal Kafarat Jima'	64
Bab Hal-hal yang Dimakruhkan, Dianjurkan, dan Hukum Qadha	64
Bab Puasa Sunnah	65
Bab Iktikaf	66
Kitab Haji.....	67
Pasal Miqat	67
Bab Ihram.....	68
Bab Larangan-larangan Ihram.....	69
Bab Fidyah	71
Bab Memasuki Mekah.....	73
Bab: Tata Cara Haji dan Umrah.....	74
Pasal	75
Tata Cara Umrah.....	76

Pasal: Rukun dan Wajib Haji	76
Bab: Hadyu dan Kurban.....	77
Kitab Jihad	79
Bab: Akad Dzimmah dan Hukum-hukumnya.....	80
Kitab Jual Beli	81
Pasal.....	81
Bab: Hak Pilih (Khiyar).....	82
Bab: Riba dan Sharf (Penukaran Mata Uang).....	83
Bab: Jual Beli Aset dan Buah-buahan.....	84
Bab: Salam (Jual Beli Pesanan).....	85
Bab: Utang Piutang (Qardh)	85
Bab: Gadai (Rahn).....	86
Pasal	86
Bab: Jaminan (Dhaman)	87
Pasal	87
Pasal	88
Bab: Perdamaian (Shulh)	88
Bab: Hajr (Pembatasan Tindakan Hukum).....	89
Bab: Perwakilan (Wakalah)	90
Bab: Perkongsian (Syirkah)	91
Bab: Musaqah dan Muzara'ah.....	92
Bab: Sewa Menyewa (Ijarah).....	92
Bab Perlombaan	93
Bab Pinjam-Meminjam.....	94

Bab Perampasan	94
Bab Syuf'ah	95
Bab Titipan (Wadi'ah)	95
Bab Ihya' Al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)	96
Bab Ja'alah (Sayembara)	96
Bab Barang Temuan (Luqathah)	97
Bab Bayi Terbuang (Laqith)	97
Kitab Wakaf	99
Bab Hibah dan Pemberian	99
Pasal	100
Kitab Wasiat	101
Pasal	101
Kitab Faraidh (Ilmu Waris)	103
Pasal	103
Pasal	103
Pasal	104
Penjelasan tentang Hijab (Penghalang Warisan)	105
Bab Ashabah	106
Bab Dzul Arham	107
Bab Warisan Janin dan Khuntsa	108
Bab Warisan Orang Hilang	109
Bab Warisan Orang yang Tenggelam	109
Bab Warisan Penganut Agama-agama Lain	109
Bab Warisan Wanita yang Dicerai	110

Bab Pengakuan terhadap Pihak yang Berserikat dalam Warisan	110
Bab Warisan Pembunuh, Hamba Sebagian Merdeka, dan Perwalian	111
Kitab Kemerdekaan Budak (Itq)	112
Kitab Pernikahan.....	113
Pasal: Dianjurkan Menyebutkan Mahar dalam Akad dan Meringankannya	115
Pasal: Walimah	116
Bab: Khulu'	117
Kitab: Talak.....	118
Pasal: Ila'	119
Pasal: Zihar	119
Pasal: Li'an	120
Bab: Idah	120
Bab: Persusuan.....	122
Bab: Nafkah	123
Pasal: Nafkah Kerabat	124
Pasal: Nafkah Hamba Sahaya dan Hewan	124
Bab: Hadanah (Hak Asuh Anak)	125
Kitab: Jinayat (Tindak Pidana)	127
Pasal: Qisas pada Anggota Tubuh.....	128
Bab: Diyat	129
Pasal: Syajjah (Luka di Kepala).....	130

Bab: Qasamah	130
Kitab Al-Hudud (Kitab Hukuman Had)	132
Kitab Al-Ath'imah (Kitab Makanan)	137
Bab Penyembelihan	138
Bab Perburuan	139
Bab Sumpah	139
Pasal	140
Bab Nazar	140
Kitab Al-Qadha' wal Futya (Kitab Peradilan dan Fatwa)	142
Bab Tata Cara dan Sifat Putusan	142
Bab Pembagian Harta (Qismah)	144
Bab Gugatan dan Alat Bukti	145
Kitab Asy-Syahadat (Kitab Persaksian)	146
Bab Sumpah dalam Gugatan	148
Bab Pengakuan	148

Pendahuluan Tahqiq Edisi Kedua

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah semata. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atasnya, atas keluarganya.

Amma ba'd.

Sesungguhnya pemahaman mendalam dalam agama (fikih) termasuk karunia Allah yang terbesar yang Dia anugerahkan kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Orang yang memiliki sifat ini berada pada derajat tertinggi keutamaan di sisi Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Oleh karena itu, menempuh jalannya merupakan salah satu ibadah yang paling utama dan paling suci. Telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."*

Di antara cara-cara memperdalam fikih yang telah ditempuh oleh para ulama sejak dahulu hingga sekarang adalah menelaah kitab-kitab ringkas dan matan-matan pendek, karena di dalamnya terhimpun berbagai permasalahan yang terpecah dalam beberapa lembar kecil sehingga mudah dihafal dan mudah dikaji ulang, mudah pula mengingat hukum-hukumnya saat dibutuhkan apabila tidak ada kemampuan berijtihad dalam suatu masalah, serta mudah diajarkan dalam waktu singkat.

Karena kitab-kitab ringkas ini memang tidak dimaksudkan untuk menyebutkan dalil bagi setiap masalah, maka pada umumnya tidak disertakan dalil-dalilnya, dan hal ini tidak bisa

dicela; sebagaimana kitab-kitab fikih pun tidak bisa dicela hanya karena tidak memuat syair. Seperti yang dikatakan oleh Abu al-Fadhl an-Nahwi:

Aku kini berada di antara orang beragama tanpa adab, dan orang beradab yang kosong dari agama. Aku hidup di tengah mereka sebagai sosok yang asing, bagaikan sebuah bait Hasan dalam diwan Sahnun.

Maka barangsiapa ingin mengetahui dalil suatu masalah yang disebutkan dalam sebuah kitab ringkas, hendaklah ia merujuk pada kitab induknya yang panjang, niscaya ia akan menemukan dalilnya di tempat yang sama. Dengan demikian, kitab ringkas itu memudahkan pembaca untuk mengetahui letak masalah-masalah dalam kitab-kitab panjang.

Maka kitab-kitab ringkas ini adalah salah satu jalan untuk memperdalam pemahaman agama; semoga ini menjadi yang paling mudah bagi kebanyakan orang. Namun kitab-kitab ini bukanlah dalil-dalil yang bisa dipertentangkan dengan nash-nash syariat, melainkan merupakan pemahaman para ulama terhadap nash-nash tersebut, yang semakin kuat dengan banyaknya ulama yang bersepakat atas pemahaman itu. Maka yang menjadi tolok ukur—pada dasarnya—adalah apa yang terdapat dalam Kitabullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, dan tidak ada seorang pun dari fuqaha syariat yang berani mengatakan sebaliknya.

Selanjutnya. Inilah sebuah kitab ringkas dalam fikih berdasarkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal—semoga Allah merahmatinya—sesuai dengan apa yang dipegang oleh para ulama

belakangan dari mazhab tersebut. Pengarangnya meringkas di dalamnya apa yang terdapat dalam kitab-kitab ringkas ulama Hanabilah generasi belakangan. Maka kitab ringkas ini menjadi himpunan masalah-masalah terpenting beserta pokok-pokoknya, dan ia memiliki keunggulan tersendiri dibanding kitab-kitab ringkas lain dalam mazhab, yang akan disebutkan sebagian di antaranya pada bagian pengenalan kitab.

Oleh karena semua itu, dan demi kecintaanku pada penyebaran ilmu serta keinginan meneladani para ahlinya, aku ingin berusaha menerbitkan kitab ringkas yang berharga ini, setelah sebelumnya ada orang yang mengisyaratkan kepadaku untuk melakukannya—semoga Allah merahmatinya.

Maka aku memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Tuhan pemilik Arasy yang mulia, agar memberikan manfaatnya kepada semua orang, dan agar menganugerahkan kepada kita kelurusan niat dan amalan yang baik di atas petunjuk Nabi alaihi as-salam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Abdul Salam bin Muhammad bin Sa'd al-Shuway'ir—semoga Allah memaafkannya, kedua orang tuanya, para gurunya, dan kaum muslimin.



Pengenalan Kitab dan Pengarang

Pertama: Pengenalan Kitab

Kitab ringkas ini didiktekan oleh Syaikh Abu Bakr Khuqir di penghujung hidupnya, setelah tahun 1342 H. Turut serta bersamanya dalam menulisnya Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid, yang mengambil tanggung jawab untuk menelaahnya dan memperlihatkannya kepada sejumlah ulama Hanabilah pada masa itu guna mendapatkan catatan dan koreksi redaksi. Setelah itu, ia mencetaknya atas biaya sendiri di Mesir pada tahun wafat pengarangnya, yaitu tahun 1349 H. Dengan demikian, kitab ini melibatkan sejumlah ulama dalam penyusunan dan penelaahannya sebelum dicetak, sehingga menambah kekuatan dan ketelitiannya.

Adapun metode kitab ringkas ini—yang disusun dan ditelaah secara bergantian oleh sejumlah ulama Hanabilah, dimulai dari pengarang yang mendiktekannya Syaikh Abu Bakr Khuqir, kemudian penulis redaksinya Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid, hingga para ulama Hanabilah yang turut diperiksakannya—adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya kitab ini tidak keluar dari redaksi dan susunan para ulama belakangan, bahkan hampir sepenuhnya menyepakati mereka, karena kitab ini berjalan sesuai pendapat muktamad mazhab menurut generasi belakangan.
2. Kitab ini menghapus banyak masalah yang jarang terjadi, atau penjelasan berbagai bentuk yang banyak dari satu pokok yang sama.

3. Kitab ini unggul dengan kemudahan dan kelancaran redaksinya; hal itu tampak dari sedikitnya penggunaan kata ganti yang menghabiskan waktu untuk menelusuri rujukannya, serta perhatiannya pada pembagian dan perincian.
4. Di antara keunggulan yang layak untuk ditonjolkan adalah taufik Allah kepada pengarangnya sehingga kitabnya terhindar dari kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penulis kitab fikih pada masa belakangan—yaitu kesalahan dalam beberapa pembahasan yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunah wal Jamaah yang dipegang oleh salaf umat dan para pengikut manhaj mereka, khususnya dalam bab tauhid uluhiyyah. Maka termasuk nikmat Allah kepada pengarang bahwa sebagaimana ia menjadikan kitabnya berpegang pada pendapat muktamad mazhab Imam Ahmad dalam masalah cabang (furu'), ia pun berpegang pada mazhabnya dalam masalah pokok (ushul), bahkan mazhab para imam semuanya: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, begitu pula al-Laits, Sufyan, al-Auza'i, dan lainnya—semoga Allah merahmati mereka semua.

Meskipun demikian, kitab ini memiliki beberapa kekurangan dan terdapat sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti, yang tidak ada satu kitab pun yang luput darinya kecuali Kitabullah Ta'ala. Aku telah memberikan komentar atas sebagiannya sesuai kemampuan dan batas ilmu yang ada.

Kedua: Pengenalan Pengarang

Biografi Syaikh Abu Bakr Khuqir

Nama dan Nasabnya

Beliau adalah Syaikh Abu Bakr bin Muhammad Arif bin Abdul Qadir bin Muhammad Ali Khuqir al-Makki al-Hanbali. Nama beliau adalah kunyahnya. Sebagian yang menulis biografinya menisbatkan nasabnya sampai kepada Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu anhu.

"Khuqir" berarti "orang yang memiliki kebebasan atau jati dirinya" dalam bahasa Persia, yaitu bahasa yang digunakan di tempat nenek moyang beliau tinggal di India.

Syaikh al-Muhaddits Abdul Sattar ad-Dihlawi (wafat 1355 H) berkata: *"Imam ahli hadis yang Salafi yang terkenal... sahabat kami yang mulia yang berpaham Salafi, dan teman kami yang sempurna yang berpegang pada atsar."*

Abdullah Ghazi (wafat 1365 H) berkata: *"Allamah ahli hadis, Salafi al-Atsari."*

Syaikh Hasan Masysyath (wafat 1399 H) berkata: *"Aku sempat sezaman dengannya; ia termasuk teman sebaya para guruku. Ia memiliki lisan yang fasih; ia pernah menyampaikan kepada kami pidato-pidato penyemangat untuk menuntut ilmu pada hari-hari perayaan di Madrasah ash-Shaulatiyyah pada tahun 30, 31, dan 32; pidatonya memberi kesan dan pengaruh yang besar di hati para pelajar. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, amin."*

Syaikh Zakariyya Bila (wafat 1413 H) berkata: *"Ulama yang berwibawa, mendalam ilmunya, Salafi al-Atsari yang besar... imam di Masjidil Haram."*

Kelahirannya

Beliau lahir pada tanggal 26 Dzulhijjah tahun 1284 H di Mekah.

Masa Tumbuh dan Pencarian Ilmunya

Beliau tumbuh di Mekah tempat beliau dilahirkan. *"Beliau dibesarkan di sana di antara keluarga, saudara, dan teman sebayanya hingga dewasa. Beliau membaca dan memperindah bacaan Al-Qur'an, kemudian sibuk menuntut berbagai ilmu sejak kecil. Beliau sangat gandrung terhadap ilmu hadis hingga bertemu dengan para tokoh besar zamannya dari penduduk negerinya, dan beliau merantau ke negeri-negeri jauh untuk mengambil ilmu dari para ulamanya."*

Beliau sering kali bolak-balik ke India, dan biasa pergi ke sana untuk membeli buku-buku dan berdagang dengannya serta menjualnya di toko bukunya yang terletak di depan Pintu Salam. Beliau memulai kebiasaan berdagang buku sejak Syarif Aun ar-Rafiq memecatnya dari jabatan-jabatan di Haram, karena Syarif itu marah kepada Syaikh Abdul Rahman Siraj—mufti Mekah dan ketua para ulama—lalu memecatnya beserta seluruh anak buahnya dari para mufti pada tahun 1327 H. Beliau terbiasa mendoakan Syarif Aun dengan rahmat karena telah mendorongnya masuk ke dunia perdagangan buku yang membantunya dalam menuntut ilmu. Beliau pun terus menekuni profesi ini hingga julukan "al-Kutubi" (penjual buku) melekat padanya sebagai nisbat atas profesinya tersebut.

Beliau mempelajari fikih pertama kali dalam mazhab Hanafi, sementara ayahnya adalah imam di maqam Hanafi. Kemudian beliau beralih ke mazhab Hanbali dan mendalami fikihnya, lalu menjadi imam di maqam Hanbali di Masjidil Haram. Beliau sempat memegang jabatan mufti mazhab Hanbali di Tanah Haram dalam waktu singkat pada tahun 1327 H, kemudian dicopot dan digantikan oleh Syaikh Abdullah bin Humaid—cucu penulis kitab as-Sahab al-Wabilah.

Syaikh al-Muhaddits Abdul Sattar ad-Dihlawi (wafat 1355 H) berkata: *"Beliau berpaham Salafi; akidahnya sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunah dalam hal yang beliau jawab, dan beliau sering berwasiat agar membaca Shahih al-Bukhari."*

Beliau adalah orang yang terang-terangan dalam membela akidah salaf salih dan mempertahankannya, sehingga ia disakiti dan diuji karenanya dengan siksaan yang berat, dan dipenjara dua kali: yang pertama selama delapan belas bulan, dan yang kedua sekitar tujuh puluh bulan pada tahun 1339 H hingga tahun 1343 H, lalu dibebaskan dalam keadaan penampilannya telah berubah akibat penjara dan tidak pernah melihat sinar matahari.

Syaikh al-Muhaddits Abdul Sattar ad-Dihlawi (wafat 1355 H) berkata: *"Beliau mengalami cobaan yang berat hingga dipenjara karenanya, dan menimpa dirinya apa yang pernah menimpa imamnya yang mulia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Maka semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya di surga Firdaus sebagai tempat yang kekal."*

Kemudian beliau diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram pada tahun 1349 H.

Para Gurunya

Di antara guru-guru Syaikh Abu Bakr Khuqir:

1. Syaikh Husain bin Muhsin al-Anshari al-Yamani, wafat di India, Bhopal (wafat 1327 H).
2. Syaikh Ahmad bin Isa, qadhi jemaah di Najd, wafat di sana (wafat 1338 H).
3. Syaikh Muhammad Nadzir Husain ad-Dihlawi, ulama India (wafat 1302 H).
4. Sayyid Muhammad al-Anshari as-Sahanfuri kemudian al-Makki (wafat 1308 H).
5. Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Hasyimi al-Ja'fari (wafat 1320 H).
6. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan (wafat 1304 H).
7. Syaikh Abdul Rahman Siraj (wafat 1314 H).
8. Syaikh Yusuf al-Barqawi al-Hanbali (wafat 1320 H).
9. Dan lain-lain.

Adapun guru-gurunya dalam fikih Hanbali, beliau berkata tentang dirinya sendiri: *"Aku telah bertemu dengan para syaikh besar di antara murid-murid al-Allamah Syaikh Hasan asy-Syathi al-Hanbali, dan aku mengambil manfaat dari mereka dan dari murid-murid mereka. Di antara mereka: Syaikh Yusuf al-Barqawi, syaikh Hanabilah di Mesir; Syaikh Muhammad ad-Dumani al-Khathib-khatib di Duma dan ulama Hanabilah di Madinah; Syaikh Abdullah Shaufan al-Qadumi; dan lain-lain."*

Syaikh Abdul Sattar ad-Dihlawi (wafat 1355 H) berkata: *"Berhasil aku himpun nama guru-guru beliau, dan jumlahnya tiga belas orang."*

Jabatan-jabatannya

Beliau pernah memegang jabatan mufti mazhab Hanbali di Mekah dalam waktu yang sangat singkat. Disebutkan dalam kitab *Nasyr an-Nur waz-Zahr* bahwa pada tahun 1326 H, Syarif Husain mengangkat Syaikh Abu Bakr Khuqir sebagai mufti mazhab Hanbali, namun dua hari kemudian ia mencopotnya.

Beliau juga menjadi imam di Masjidil Haram dan mengajar di sana dalam beberapa periode. Raja Abdul Aziz pun mengeluarkan keputusan pengangkatan beliau sebagai pengajar di Haram Mekah, yang dimuat di surat kabar *Umm al-Qura* edisi nomor 292 pada hari Jumat tanggal 15/2/1349 H.

Karya-karyanya

Di antara karya-karya beliau:

1. *At-Tahqiq fima Yunsab ila Ahl ath-Thariq*
2. *Tsubut al-Atsbat asy-Syahirah*
3. *Husn al-Ittishal bi Fashil al-Maqal fir-Radd ala Babshil wa Kamal*
4. *As-Sijnu wal-Masjunun*
5. *Fashil al-Maqal wa Irsyad adh-Dhall fi Tawassul al-Juhhal*
6. *Ma La Budda Minhu fi Umur ad-Din ala Thariqah as-Salaf ash-Shalih*
7. *Ma La Ghina Anhu Syarh Ma La Budda Minhu*

8. Ma La Yasa' al-Mukallaf Jahluh
9. Mukhtashar fil-Fiqh ala Madzhab al-Imam Ahmad
10. Musamarah adh-Dhayf bi Mufakharah asy-Syita' wash-Shaif

Wafatnya

Syaikh Abu Bakr wafat di Thaif pada hari Jumat, awal Rabi'ul Awwal tahun 1349 H.

Biografi Penulis Redaksi: Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid

Nama dan Nasabnya

Beliau adalah Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid bin Ubaid bin Ali bin Husain bin Rasyid bin Rasyid bin Mas'ud al-Hazani.

Kelahirannya

Beliau lahir di Syaqla'—salah satu kota di tengah Jazirah Arab (Najd)—sekitar tahun 1308 H.

Pencarian Ilmu dan Jabatan-jabatan yang Diembannya

Beliau pertama kali belajar di negerinya, yang kala itu dipenuhi oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Kemudian beliau pindah ke Mekah al-Mukarramah sebagai mujawar (menetap dekat Masjidil Haram) sebelum tahun 1340 H, dan di sana ia menggabungkan antara berdagang dan menuntut ilmu, serta menghadiri halaqah para syaikh Mekah di Haram dan di tempat lainnya.

Setelah Raja Abdul Aziz—semoga Allah merahmatinya—memasuki Hijaz pada tahun 1344 H, beliau bekerja mengajar di madrasah-madrasah amirah (pemerintah) dan menjadi pengawas di sana, serta aktif dalam dakwah dan pengajaran di Masjidil Haram. Pada bulan Safar tahun 1348 H, keluarlah perintah Raja Abdul Aziz untuk membentuk lembaga pengajaran dan pengawasan di Haram Mekah, dan Syaikh Muhammad bin Rasyid diangkat sebagai pengawas halaqah.

Raja Abdul Aziz pernah menawarkan jabatan qadhi kepadanya, namun beliau menolak dengan alasan watak kerasnya dan mudah marah. Raja pun memaksanya, sampai akhirnya Pangeran Abdullah bin Abdurrahman memohonkan keringanan untuknya kepada saudaranya Raja Abdul Aziz. Setelah itu beliau berpindah-pindah dalam jabatan mengajar di madrasah-madrasah amirah, Madrasah al-Falah, dan Ma'had Saudi di Mekah, sambil berdakwah di Masjidil Haram. Beliau juga memiliki upaya-upaya dalam berdakwah kepada Allah di berbagai pemukiman dan kota, dengan banyak kisah terkait hal itu. Kemudian di akhir hayatnya beliau bekerja sebagai pembimbing keagamaan bagi anggota Garda Nasional.

Para Gurunya

Di antara guru-guru beliau:

1. Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif al-Bahili, qadhi al-Wasym (wafat 1352 H).
2. Syaikh Abu Bakr Khuqir (wafat 1349 H).
3. Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif Alu asy-Syaikh (wafat 1367 H).

4. Syaikh Umar bin Muhammad bin Salim (wafat 1362 H).
5. Dan lain-lain.

Murid-muridnya

Beliau memiliki sejumlah murid, di antaranya:

Syaikh Hamad bin Nashir bin Rasyid (wafat 1422 H), anggota Lembaga Ulama Senior, Ketua Diwan al-Mazhalim, Ketua Urusan Dua Tanah Suci, pendidikan putri, dan lain-lain. Syaikh Hamad selalu menyebut bahwa ia telah lama belajar dari gurunya ini, mengambil manfaat darinya, dan bepergian bersamanya dalam berdakwah kepada Allah. Beliau selalu menyebut jasa-jasanya dan pengajaran yang diterimanya, serta banyak kisah tentangnya.

Karya-karyanya

Beliau tidak menulis kecuali satu kitab tentang doa-doa, ditambah partisipasinya dalam menulis redaksi kitab ringkas fikih gurunya, Syaikh Abu Bakr Khuqir.

Wafatnya

Beliau wafat—semoga Allah merahmatinya—di Riyadh pada tahun 1398 H. Di penghujung hidupnya beliau tekun membaca dan merenungkan Al-Qur'an. Beliau meninggalkan seorang putra bernama Khalid yang wafat setelahnya tanpa meninggalkan keturunan.

Ketiga: Kerjaku dalam Kitab dan Naskah-naskah yang Kujadikan Acuan

Kitab ini dicetak pada tahun 1349 H di Percetakan Idrat ath-Thiba'ah al-Muniriyyah di Kairo, atas biaya penulis redaksinya Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid. Jumlah eksemplar yang dicetak sangat sedikit, sehingga peredarannya tidak luas—sampai-sampai sebagian ulama besar di negeri kami yang memiliki perhatian terhadap kitab-kitab mazhab tidak pernah melihat kitab ini, sebagaimana yang aku dengar dari sebagian mereka dan yang disebutkan oleh yang lain dalam sebagian karangan mereka.

Aku telah mencari naskah asli manuskrip kitab ringkas ini di perpustakaan-perpustakaan pribadi yang kemungkinan menyimpannya—seperti perpustakaan Syaikh Muhammad bin Hamad bin Rasyid dan lainnya—namun tidak berhasil mendapatkan kabar apapun. Aku menduga bahwa naskah aslinya telah dibawa ke Mesir untuk dicetak dan tidak kembali, sebagaimana lazimnya pada masa itu. Maka aku memohon pertolongan kepada Allah dan berpegang hanya pada cetakan yang ada.

Allah Ta'ala memudahkan aku untuk mendapatkan beberapa eksemplar dari cetakan pertama, yang di atasnya terdapat koreksi-koreksi dengan tulisan tangan penulis redaksi kitab, Syaikh Muhammad bin Rasyid. Naskah-naskah tersebut adalah:

1. Naskah yang dihadiahkan pada tanggal 28/10/1349 H kepada Syaikh Muhammad Majid Kurdi (wafat di bulan Dzulhijjah 1349 H).

2. Naskah yang dihadiahkan pada tanggal 11/10/1349 H kepada Syaikh Umar bin Salim (wafat 1362 H); naskah ini termasuk koleksi wakaf Perpustakaan Masjid Jami' al-Kabir di Buraydah, yang kini telah digabungkan ke perpustakaan umum.

Pada kedua naskah tersebut terdapat koreksi dan perbaikan terhadap cetakan dengan tulisan Syaikh Muhammad bin Rasyid.

Aku memberi kode (ك) untuk naskah pertama dan (س) untuk naskah kedua.

Selain itu, dalam menyiapkan teks pada edisi ini aku juga mengambil manfaat dari catatan dan komentar dua syaikh yang mulia dan dua fakih besar yang pernah aku hadiahi kitab ini dalam cetakan pertamanya, lalu keduanya membacanya dan mengoreksinya dalam waktu singkat. Keduanya adalah Syaikh Abdullah bin Aqil (wafat 1432 H) dan Syaikh Abdullah bin Jibrin (wafat 1430 H)—semoga Allah merahmati keduanya. Semoga Allah membalas kebaikan keduanya untukku dan bagi seluruh murid-murid mereka, karena keduanya memiliki kemurahan dan kelapangan dalam mencurahkan ilmu yang diketahui oleh setiap orang yang pernah bertemu dan mengambil manfaat dari mereka.

Aku mencantumkan koreksi Syaikh Ibn Aqil yang aku pandang sesuai dengan kode (ع), dan koreksi Syaikh Ibn Jibrin dengan kode (ج). Adapun komentar-komentar fikih keduanya tidak aku cantumkan karena keluar dari tujuan tahqiq.

Kerja-kerjaku dalam kitab ini meliputi:

1. Menerbitkan kitab sebagaimana yang disusun pengarangnya, lengkap dengan harakat penuh dan tanda-tanda baca.
2. Memperbaiki kesalahan cetak yang terdapat dalam cetakan pertama, dengan keterangan setiap perbaikan dalam catatan kaki.
3. Menambahkan perbaikan-perbaikan yang ditulis tangan Syaikh Muhammad bin Rasyid pada dua naskah yang telah disebutkan.
4. Menambahkan sejumlah perbaikan yang dicantumkan Syaikh Ibn Aqil dalam naskahnya.
5. Mengomentari beberapa tempat yang bermasalah, dengan berusaha seminimal dan seringkas mungkin agar kitab ini tidak keluar dari tujuan yang karenanya ia disusun dan dinamai.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dari kalangan hamba-hamba-Nya, lalu memberinya pemahaman yang mendalam dalam agama. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Amma ba'du:

Inilah sebuah muqaddimah (pengantar) dalam ilmu fikih yang sangat dibutuhkan oleh pemula dan tidak bisa diabaikan oleh yang sudah ahli, berdasarkan mazhab imam yang mulia dan ulama yang utama, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan ruhnya dan menerangi makamnya. Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan manfaat buku ini merata bagi para penuntut ilmu dan mencakup semua yang berminat, karena Dia-lah yang mencukupi kami dan sebaik-baik penolong.



Kitab Thaharah (Bersuci)

Thaharah adalah terangkatnya hadats dan hilangnya najis dengan air atau sesuatu yang menggantikannya.

Air terbagi menjadi tiga macam: suci lagi menyucikan (thahur), suci (tahir), dan najis.

Pertama: Air suci lagi menyucikan, yaitu air yang tetap pada keadaan aslinya seperti air hujan, air laut, air sungai, air mata air, dan air sumur. Air ini dapat mengangkat hadats dan menghilangkan najis. Di antara air jenis ini ada yang haram digunakan, seperti air yang dirampas, air yang dijarah, dan air wakaf yang diperuntukkan untuk diminum. Air semacam ini tidak dapat mengangkat hadats, namun tetap dapat menghilangkan najis. Ada pula yang makruh, seperti air yang berubah karena bukan benda yang bercampur dengannya.

Kedua: Air suci yang tidak dapat mengangkat hadats dan tidak pula menghilangkan najis, yaitu air yang berubah karena tercampur dengan sesuatu. Air ini boleh digunakan untuk selain bersuci, seperti makan dan minum.

Ketiga: Air najis yang mutlak haram digunakan, yaitu air yang terkena najis atau bersentuhan dengannya di tempat selain proses penyucian, dan airnya sedikit. Adapun air yang banyak adalah air yang mencapai dua qullah. Ukurannya dalam bentuk persegi adalah satu seperempat hasta panjangnya, satu seperempat hasta lebarnya, dan satu seperempat hasta dalamnya.

Bab Bejana

Setiap bejana yang suci boleh digunakan dan dimanfaatkan, kecuali jika terbuat dari emas, perak, atau dilapisi dengan salah satu dari keduanya. Dikecualikan lapisan tipis dari perak yang sedikit karena kebutuhan, maka hal itu dimaafkan. Bejana dan pakaian orang kafir hukumnya suci selama tidak diketahui kenajisannya. Boleh menggunakan kulit bangkai yang sudah disamak untuk benda-benda kering saja. Adapun anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup hukumnya sama seperti bangkainya.

Bab Istinja

Dianjurkan ketika hendak masuk toilet untuk mengucapkan: *Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubtsi wal khaba'its* (Dengan nama Allah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan). Dan ketika keluar darinya membaca: *Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani* (Ampunan-Mu aku mohon, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyembatkanku).

Dianjurkan pula mendahulukan kaki kiri saat masuk dan kaki kanan saat keluar — berbeda dengan masjid dan sandal. Juga dianjurkan bertumpu pada kaki kiri, menjauh di tempat terbuka, menutup aurat, mencari tempat yang lunak, dan memijat kemaluan dari pangkalnya ke ujungnya sebanyak tiga kali dengan tangan kiri setelah selesai kencing.

Haram menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat terbuka, berlama-lama melebihi kebutuhan, kencing di jalan, di tempat berteduh yang biasa digunakan orang, dan di bawah pohon yang biasa dimanfaatkan.

Istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) dengan air atau benda yang menggantikannya, yaitu batu dan sejenisnya — disebut juga istijmar. Disyaratkan tiga usapan yang membersihkan atau lebih, meskipun dengan batu bercabang. Dianjurkan mengakhirinya dengan bilangan ganjil. Tidak sah kecuali dengan benda yang suci, boleh digunakan, kering, dan membersihkan. Haram beristinja dengan kotoran hewan, tulang, makanan, benda yang dihormati, dan benda yang masih menyatu dengan hewan. Disyaratkan pula najis tidak melampaui batas tempatnya yang biasa. Istinja wajib dilakukan untuk setiap sesuatu yang keluar kecuali angin. Dianjurkan memulai dengan istijmar kemudian istinja. Boleh mencukupkan salah satunya, namun air lebih utama.

Bab Rukun-Rukun Wudhu

Rukun wudhu ada enam: membasuh wajah — termasuk di dalamnya berkumur dan menghirup air ke hidung. Batas wajah dari panjangnya adalah dari tempat tumbuh rambut kepala yang biasa hingga bagian bawah dua rahang dan dagu, dan dari lebarnya adalah dari telinga ke telinga. Membasuh kedua tangan beserta siku. Mengusap seluruh kepala — termasuk di dalamnya kedua telinga. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tertib (berurutan). Dan berkesinambungan (muwalah).

Niat adalah syarat dalam wudhu dan dalam setiap ibadah. Membaca basmalah wajib di awalnya, dan gugur karena lupa atau tidak tahu.

Di antara sunah wudhu adalah: bersiwak, membasuh kedua telapak tangan tiga kali – wajib jika baru bangun tidur malam yang membatalkan wudhu – memulai dengan berkumur lalu menghirup air ke hidung setelah membasuh kedua telapak tangan, membasuh dua kali dan tiga kali, menyela-nyela jenggot yang lebat dan jari-jari, mendahulukan bagian kanan, mengangkat pandangan ke langit setelah selesai, dan mengucapkan doa yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang membatalkan wudhu ada delapan: sesuatu yang keluar dari dua jalan; sesuatu yang keluar dari anggota tubuh lainnya jika berupa air kencing atau tinja, atau benda najis lainnya yang banyak; hilangnya akal – kecuali tidur sebentar dalam posisi duduk atau berdiri; memandikan mayat; memakan daging unta; murtad dari Islam; segala sesuatu yang mewajibkan mandi karena janabah atau lainnya; menyentuh kemaluan manusia baik depan maupun belakang dengan tangannya; dan menyentuh perempuan dengan syahwat. Adapun orang yang disentuh tubuhnya tidak batal wudhunya meskipun ia merasakan syahwat.

Bab Mengusap Khuf

Boleh mengusap khuf selama satu hari satu malam bagi orang yang mukim, dan tiga hari bagi musafir, dihitung sejak hadats setelah memakai khuf. Disyaratkan: memakai keduanya setelah bersuci sempurna dengan air; keduanya menutup bagian yang wajib dibasuh; memungkinkan berjalan dengannya secara adat; dapat berdiri sendiri tanpa ikatan; boleh dipakai; suci zatnya;

dan tidak memperlihatkan kulit. Kaos kaki (jaurab) dihukumi sama seperti khuf.

Jika masa pengusapan habis, atau ada sesuatu yang keluar dari anggota yang diusap, atau terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka keduanya harus dilepas. Cara mengusap: mengusap sebagian besar sorban, dan bagian atas khuf dari ujung jari hingga betis, bukan bagian bawah dan tumitnya.

Pemilik bidai (gips) boleh mengusapnya jika dipasang dalam keadaan suci dan tidak melebihi ukuran yang dibutuhkan, sampai bidai itu dilepas.

Bab Mandi dan Hal-Hal yang Mewajibkannya

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada enam: keluarnya mani dengan memancar disertai rasa nikmat; masuknya kepala kemaluan ke dalam kemaluan baik qubul maupun dubur; masuk Islam bagi orang kafir; kematian; haid; dan nifas.

Orang yang wajib mandi haram membaca Al-Qur'an.

Mandi yang paling minimal adalah meratakan air ke seluruh tubuh setelah niat. Cukup dengan dugaan sudah merata. Kewajibannya hanya satu, yaitu membaca basmalah.

Mandi yang sempurna adalah: berniat, kemudian membaca basmalah, lalu berwudhu setelah menghilangkan kotoran yang mengotorinya, kemudian menuangkan air ke kepala tiga kali, demikian pula ke seluruh tubuh. Dianjurkan: mendahulukan bagian kanan, berkesinambungan, menggosok tubuh dengan tangan, memperhatikan rambut, mengulangi basuhan kaki di tempat lain,

dan mandi dengan satu sha'. Sebagaimana dianjurkan pula berwudhu dengan satu mud.

Bab Tayamum

Tayamum adalah pengganti bersuci dengan air. Caranya: berniat membolehkan apa yang ditayamumi untuknya, kemudian membaca basmalah dan menepukkan tanah dengan kedua tangan yang diregangkan jari-jarinya setelah melepas cincin, lalu mengusap wajah dengan bagian dalam jari-jari tangan dan mengusap kedua telapak tangan dengan telapak tangan. Inilah yang sesuai sunah, namun yang lebih hati-hati adalah dengan dua tepukan.

Tidak sah tayamum sebelum masuk waktu. Tidak disyariatkan kecuali setelah tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya.

Rukun tayamum: mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan, tertib dan berkesinambungan pada hadats kecil, serta menentukan niat untuk apa tayamum dilakukan.

Kewajibannya: membaca basmalah, yang gugur karena lupa atau tidak tahu.

Pembatal tayamum ada lima: semua yang membatalkan wudhu; menemukan air — meskipun di dalam shalat, bukan sesudahnya; habisnya waktu; hilangnya sebab yang membolehkannya; dan melepas sesuatu yang diusap.

Bab Menghilangkan Najis

Cukup satu kali basuhan untuk semua najis jika ada di tanah, asalkan wujud najis itu hilang. Untuk selain tanah, tujuh kali basuhan – salah satunya dengan tanah untuk najis anjing dan babi. Untuk najis selain keduanya, tujuh kali tanpa tanah.

Khamr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya menjadi suci. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan cukup disucikan dengan memercikkan air. Hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya suci, begitu pula apa yang keluar darinya. Mani manusia hukumnya suci.

Bab Haid

Tidak ada haid sebelum usia 9 tahun, tidak ada setelah usia 50 tahun, dan tidak ada ketika hamil. Minimal masa haid adalah satu hari satu malam, umumnya enam atau tujuh hari, dan maksimalnya lima belas hari. Minimal masa suci di antara dua haid adalah tiga belas hari, umumnya sisa bulan tersebut, dan tidak ada batas maksimalnya.

Hal-hal yang diharamkan karena haid ada delapan: berjima di kemaluan, talak, shalat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, dan berdiam di masjid.

Haid mewajibkan lima hal: tanda baligh, mandi, menjalani masa iddah dengannya, hukum bebasnya rahim, dan kafarat jika berjima ketika haid – yaitu satu dinar atau setengahnya, dipilih salah satu.

Wanita haid wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha shalat. Jika darah melebihi atau kurang dari kebiasaannya, maka ia adalah mustahadhah yang berwudhu pada setiap waktu shalat, boleh berpuasa, dan boleh shalat. Makruh menjimainya, dan tidak ada kafarat atasnya.

Masa maksimal nifas adalah empat puluh hari. Masa bersih di antara nifas adalah masa suci yang makruh dijima. Nifas berhukum sama seperti haid dalam segala ketentuannya, kecuali dalam hal iddah dan tanda baligh.



Kitab Shalat

Shalat wajib atas setiap Muslim yang mukallaf, kecuali wanita haid dan nifas. Wali anak kecil wajib memerintahkannya shalat pada usia 7 tahun dan memukulnya jika meninggalkan shalat pada usia 10 tahun. Haram mengakhirkan shalat hingga waktu darurat. Orang yang meninggalkan shalat karena meremehkan dan malas – atau karena mengingkari kewajibannya – dibunuh setelah diminta bertaubat tiga kali dalam kedua kasus tersebut. Shalat tidak sah dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.

Bab Azan dan Iqamah

Keduanya adalah fardhu kifayah bagi laki-laki yang menetap untuk shalat lima waktu yang diwajibkan. Penduduk suatu kota diperangi jika meninggalkan keduanya. Dianjurkan muazin memiliki suara yang keras, amanah, dan mengetahui waktu.

Azan terdiri dari lima belas kalimat, diucapkan dengan tartil di tempat yang tinggi, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, meletakkan kedua jari di kedua telinga, tidak berputar badan, hanya menoleh kanan dan kiri saat mengucapkan "hayya 'alash shalah" dan "hayya 'alal falah", kemudian setelah keduanya pada azan Subuh mengucapkan: "Ash-shalatu khairun minan naum" (Shalat lebih baik daripada tidur) dua kali.

Iqamah terdiri dari sebelas kalimat yang diucapkan dengan cepat. Orang yang berazan lebih dianjurkan untuk beriqamah di tempat yang sama jika memudahkan. Azan dan iqamah tidak sah kecuali berurutan, berkesinambungan, dan dari orang yang adil.

Cukup dari anak yang mumayyiz. Keduanya batal dengan jedah yang lama, atau jedah sebentar yang diharamkan. Tidak sah sebelum masuk waktu kecuali azan Subuh setelah pertengahan malam.

Syarat-Syarat Sahnya Shalat

Syarat sahnya shalat ada sembilan: Islam, berakal, mumayyiz, suci, menjauhi najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, dan niat — tempatnya di hati, dan mengucapkannya dengan lisan adalah bid'ah.

Bab Tata Cara Shalat

Dianjurkan keluar menuju shalat dalam keadaan suci, dengan tenang dan penuh wibawa, disertai membaca doa yang telah ditetapkan. Berdiri ketika muazin mengucapkan "qad" dalam iqamah, dan meluruskan saf.

Kemudian mengucapkan "Allahu Akbar" sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu, lalu menggenggam pergelangan tangan kiri di bawah pusar, memandang tempat sujud, kemudian membaca: *Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk* (Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tiada tuhan selain-Mu). Kemudian membaca ta'awudz, lalu basmalah dengan pelan, kemudian membaca Al-Fatihah secara berurutan dan berkesinambungan — di dalamnya terdapat sebelas tasydid. Setelah selesai, diam sejenak lalu mengucapkan "Amin". Imam dan makmum sama-sama

mengeraskannya dalam shalat jahriyyah, sedangkan selain keduanya mengeraskannya pada shalat yang dijaharkan.

Dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan pada shalat Subuh, Jumat, dua hari raya, gerhana, istisqa, serta dua rakaat pertama Maghrib dan Isya. Makruh bagi makmum untuk mengeraskannya, dan orang yang shalat sendiri boleh memilih.

Kemudian membaca surat setelahnya — pada Subuh dari golongan surat-surat panjang al-Mufashshal, pada Maghrib dari surat-surat pendeknya, dan pada shalat lainnya dari surat-surat pertengahannya.

Kemudian rukuk sambil bertakbir dan mengangkat kedua tangan, meletakkan kedua tangan di atas lutut dengan jari-jari diregangkan, meluruskan punggung, dan membaca: *Subhana rabbiyal 'azhim* (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) tiga kali — inilah yang paling minimal sempurna.

Kemudian mengangkat kepala dan kedua tangan sambil imam dan orang yang shalat sendiri mengucapkan: "Sami'allahu liman hamidah" (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Setelah berdiri tegak membaca: *Rabbana wa lakal hamdu mil'as sama'i wa mil'al ardhi wa mil'a ma syai'in ba'd* (Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu). Adapun makmum hanya membaca: "Rabbana wa lakal hamdu" saja.

Kemudian jatuh sujud sambil bertakbir di atas tujuh anggota tubuh: kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan, dahi, dan hidung. Merenggangkan kedua lengan dari lambung, perut dari paha, merenggangkan kedua lutut, dan membaca: *Subhana rabbiyal a'la*

(Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi) tiga kali – inilah yang paling minimal sempurna.

Kemudian bangkit sambil bertakbir, duduk iftirasy, dan membaca: *Rabbi ighfirlii* (Ya Tuhanku, ampunilah aku) tiga kali. Kemudian sujud yang kedua dengan cara yang sama.

Kemudian bangkit sambil bertakbir dengan bertumpu pada kedua lutut, berdiri di atas ujung-ujung kedua telapak kaki jika memungkinkan, dan mengerjakan rakaat kedua dengan cara yang sama kecuali doa iftitah dan ta'awudz.

Kemudian duduk iftirasy. Dianjurkan meletakkan kedua tangan di atas paha, menekuk jari kelingking dan jari manis tangan kanan, membentuk lingkaran antara ibu jari dan jari tengah, serta mengisyaratkan dengan jari telunjuk saat tasyahud dan doa ketika menyebut Allah secara mutlak, serta merentangkan tangan kiri.

Kemudian membaca tasyahud: *At-tahiyyatu lillahi wash shalawatu wath thayyibat, assalamu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh.* (Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya atas engkau wahai Nabi. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.) Inilah tasyahud pertama.

Kemudian bangkit sambil bertakbir pada shalat Maghrib dan shalat empat rakaat, mengerjakan sisa rakaat dengan cara yang

sama, hanya saja tidak mengeraskan suara dan tidak menambah bacaan selain Al-Fatihah.

Kemudian duduk tawarruk lalu bertasyahud, kemudian bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan mengucapkan: *Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahima innaka hamidun majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahima innaka hamidun majid.* (Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.)

Dianjurkan berlindung dari azab Jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, kemudian berdoa dengan apa yang diinginkan.

Kemudian salam ke kanan: "Assalamu 'alaikum wa rahmatullah", dan ke kiri juga demikian — keduanya wajib.

Wanita berhukum sama seperti laki-laki dalam semua ketentuan yang telah disebutkan, hanya saja ia mengumpulkan tubuhnya dan duduk bersila atau menjulurkan kedua kakinya ke sisi kanan — yang terakhir lebih utama.

Hal-hal yang makruh dalam shalat: menoleh tanpa keperluan, iq'a (duduk di atas tumit), membentangkan kedua lengan saat sujud, main-main, bertolak pinggang, membunyikan

jari-jari, menjalin jari-jari, menahan buang air, merasa ingin makan dan sejenisnya.

Jika ada sesuatu yang menimpa, laki-laki bertasbih dan wanita bertepuk tangan dengan bagian dalam telapak tangan ke punggung tangan yang lain. Meludah dan sejenisnya dilakukan ke dalam bajunya. Di luar masjid, ke sisi kiri atau di bawah kakinya.

Pasal: Rukun-Rukun Shalat

Rukun shalat ada empat belas: berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu; takbiratul ihram; membaca Al-Fatihah; rukuk; i'tidal dari rukuk; sujud di atas tujuh anggota tubuh; i'tidal dari sujud; duduk di antara dua sujud; thuma'ninah dalam semua gerakan; tasyahud akhir; duduk untuk tasyahud akhir; bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam; tertib; dan salam.

Pasal: Kewajiban-Kewajiban Shalat

Kewajiban shalat ada delapan: semua takbir selain takbiratul ihram; tasmi' (mengucapkan "sami'allahu liman hamidah"); tahmid; tasbih rukuk; tasbih sujud; memohon ampunan di antara dua sujud; tasyahud pertama; dan duduk untuk tasyahud pertama.

Siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajiban ini dengan sengaja, shalatnya batal — tidak dengan karena lupa atau tidak tahu. Adapun rukun dan syarat, keduanya tidak gugur karena lupa maupun tidak tahu. Selain semua itu termasuk sunah-sunah shalat, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Bab Sujud Sahwi dan Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

Siapa yang sengaja menambah atau mengurangi sesuatu, shalatnya batal. Jika itu terjadi karena lupa atau ragu, shalatnya tidak batal, namun disyariatkan sujud sahwi sebagai pengganti (jabr). Sujud sahwi wajib dilakukan jika menambah rukuk, sujud, berdiri, atau duduk; atau salam sebelum shalat sempurna; atau meninggalkan suatu kewajiban; atau ragu tentang tambahan pada saat mengerjakannya.

Siapa yang ragu tentang tertinggalnya rukun atau jumlah rakaat saat dalam shalat, ia membangun di atas keyakinan – yaitu bilangan yang lebih sedikit – dan sujud sahwi. Keraguan setelah selesai shalat tidak berpengaruh.

Dianjurkan sujud sahwi jika mengucapkan dzikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya. Boleh sujud sahwi jika meninggalkan sunah. Tempatnya boleh sebelum salam dan boleh juga sesudahnya, kecuali jika salam karena kurang satu rakaat atau lebih maka dianjurkan setelah salam.

Shalat menjadi batal: dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi yang tempatnya sebelum salam; dengan hal-hal yang membatalkan thaharah; dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat shalat; dengan tertawa terbahak-bahak; dengan berbicara yang tidak sedikit untuk kemaslahatan shalat ketika salam sebelum sempurna karena lupa; serta dengan makan dan minum – kecuali yang sedikit dari orang yang tidak tahu dan yang lupa.

Bab Shalat Sunnah

Shalat sunnah yang paling utama adalah yang dianjurkan berjamaah. Yang paling dikuatkan adalah shalat gerhana, kemudian istisqa, kemudian tarawih, kemudian witir. Witir paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat, sedangkan yang paling minimal sempurna adalah tiga rakaat dengan dua salam — boleh juga dengan satu salam. Waktunya dari selesai shalat Isya hingga terbit fajar. Dianjurkan qunut setelah rukuk dengan membaca doa yang telah ditetapkan.

Shalat tarawih dua puluh rakaat setelah shalat Isya, dan berjamaah lebih utama. Ini termasuk yang paling dikuatkan dari qiyamul lail.

Kemudian shalat rawatib: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh — yang terakhir ini paling dikuatkan.

Shalat malam dan siang dikerjakan dua-dua rakaat. Dianjurkan shalat Dhuha, sujud tilawah, dan sujud syukur.

Tidak apa-apa bertathawwu' (shalat sunnah) di setiap waktu kecuali tiga waktu: pertama, dari terbitnya fajar kedua hingga matahari setinggi tombak; kedua, saat matahari tepat di tengah hingga bergeser; ketiga, setelah shalat Ashar hingga sempurna terbenamnya matahari.

Pada waktu-waktu ini boleh mengerjakan dua rakaat sunnah Fajar secara ada, dua rakaat thawaf, shalat jenazah setelah Fajar dan Ashar, dan tahiyatul masjid pada hari Jumat. Boleh mengqadha shalat yang terlewat di setiap waktu.

Bab Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah wajib atas orang-orang merdeka yang mampu, baik dalam keadaan mukim maupun safar, untuk shalat lima waktu yang diwajibkan. Paling sedikitnya adalah imam dan satu makmum. Jamaah diperoleh dengan takbir sebelum salam imam. Siapa yang mendapati rukuk tanpa ragu, ia mendapat rakaat tersebut, lalu thuma'ninah kemudian mengikuti imam. Apa yang didapatkan bersama imam adalah akhir shalatnya, sedangkan yang diqadha adalah awalnya.

Dianjurkan makmum membaca saat imam berhenti sejenak, atau jika tidak mendengar imam karena jauh — bukan karena tuli. Dianjurkan bagi imam untuk meringankan shalat dengan tetap menyempurnakannya, memanjangkan rakaat pertama lebih dari yang kedua, dan menunggu orang yang baru masuk selama tidak memberatkan makmum.

Jika iqamah telah dikumandangkan maka tidak ada shalat selain yang wajib. Jika seseorang sedang mengerjakan shalat sunnah, hendaknya diselesaikan — kecuali khawatir tertinggal jamaah, maka boleh memutusnya.

Pasal: Yang Paling Berhak Menjadi Imam

Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca Al-Qur'an dan mengetahui fikih shalatnya, kemudian yang paling fakih, kemudian yang paling tua, kemudian yang paling mulia nasabnya, kemudian yang paling dahulu berhijrah, kemudian yang paling bertakwa, kemudian yang diundi.

Pemilik rumah dan imam tetap masjid lebih berhak, kecuali jika ada penguasa. Tidak sah shalat di belakang orang fasik seperti orang kafir — kecuali dalam shalat Jumat dan led jika tidak memungkinkan selain dia. Tidak sah shalat anak kecil di belakang orang dewasa. Tidak sah shalat di belakang orang yang berhadats atau terkena najis yang mengetahui hal tersebut.

Pasal: Posisi Makmum

Makmum berdiri di belakang imam. Boleh berdiri bersamanya di sebelah kanannya atau di kedua sisinya, tidak boleh di depannya, tidak boleh di sebelah kirinya saja, dan tidak boleh seorang diri berdiri di belakang imam atau di belakang saf — kecuali jika ia perempuan.

Pasal: Mengikuti Imam

Makmum boleh mengikuti imam di dalam masjid meskipun tidak melihatnya maupun tidak melihat orang di belakangnya, asalkan mendengar takbir. Demikian pula di luar masjid jika melihat imam atau para makmum. Makruh berdiri di antara tiang-tiang jika memutus saf.

Pasal: Uzur Meninggalkan Jumat dan Jamaah

Yang dimaafkan meninggalkan Jumat dan jamaah adalah: orang sakit; orang yang menahan buang air besar atau kecil; orang yang di hadapannya ada makanan yang ia butuhkan; orang yang khawatir hartanya hilang, terlepas, atau mengalami kerugian;

orang yang khawatir akan kematian kerabatnya, atau atas dirinya sendiri dari bahaya atau penguasa; orang yang diikuti terus oleh penagih hutang sementara ia tidak memiliki apa-apa; orang yang khawatir rombonganya pergi; orang yang sangat mengantuk; serta orang yang terganggu oleh hujan, lumpur, atau angin dingin yang kencang pada malam yang gelap.

Bab Shalat bagi Orang yang Mempunyai Uzur

Orang sakit shalat dalam keadaan berdiri meskipun dengan bersandar. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring miring – sisi kanan lebih utama. Ia memberi isyarat untuk rukuk dan sujud, dengan sujud dibuat lebih rendah. Jika tidak mampu, ia memberi isyarat dengan matanya dan menghadirkan gerakan dalam hatinya. Demikian pula ucapan jika lisannya tidak mampu. Shalat tidak gugur selama akal nya masih ada.

Shalat fardhu boleh dikerjakan di atas kendaraan karena sakit, tidak mampu turun jika turun, khawatir tertinggal rombongan, dan sejenisnya.

Dianjurkan bagi musafir untuk mengqashar shalat empat rakaat jika ia berniat melakukan perjalanan yang dibolehkan menuju tempat tertentu yang jaraknya mencapai enam belas farsakh – yaitu dua hari perjalanan dengan bawaan berat dan langkah kaki biasa. Ia mengqashar sejak meninggalkan rumah-rumah kampungnya yang berpenghuni.

Jika ia menetap di suatu negeri karena keperluan yang tidak diketahui kapan selesainya, ia tetap mengqashar selama tidak berniat menetap lebih dari empat hari.

Boleh baginya menjama' antara Zuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya, baik jama' taqdim maupun jama' ta'khir. Demikian pula dibolehkan bagi orang sakit dan ibu menyusui karena kesulitan dan sejenisnya, serta bagi orang yang mukim untuk menjama' antara Isya dan Maghrib karena hujan yang membasahi pakaian dan sejenisnya.

Pasal: Shalat Khauf

Boleh mengerjakan shalat khauf dengan cara apa pun yang telah sah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Membawa senjata yang tidak memberatkan untuk melindungi diri adalah dianjurkan.

Bab Shalat Jumat

Shalat Jumat wajib atas setiap laki-laki, merdeka, mukallaf, Muslim, yang menetap di tempat berpenghuni dengan satu nama meskipun terpisah-pisah, dan jarak antara dirinya dan masjid tidak lebih dari satu farsakh. Tidak wajib atas musafir yang safar qasar, budak, dan perempuan.

Tidak boleh bagi yang wajib menghadiri Jumat untuk bepergian pada harinya setelah zawal (matahari tergelincir).

Pasal: Syarat Sahnya Shalat Jumat

Syarat sahnya shalat Jumat — yang tidak termasuk di antaranya adalah izin imam — adalah:

Pertama: waktu, yang awalnya adalah awal waktu shalat led dan akhirnya adalah akhir waktu shalat Zuhur.

Kedua: hadirnya empat puluh orang dari yang wajib menghadirinya.

Ketiga: mereka bermukim di suatu kampung.

Siapa yang mendapati satu rakaat bersama imam, ia menyempurnakan shalatnya sebagai Jumat.

Disyaratkan didahului dua khutbah. Syarat sahnya keduanya: memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bershalawat kepada Rasul-Nya, membaca satu ayat, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadirnya jumlah yang disyaratkan.

Pasal: Pelaksanaan Shalat Jumat

Shalat Jumat dua rakaat. Dianjurkan membaca dengan suara keras pada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah dan pada rakaat kedua surat Al-Munafiqun.

Haram mendirikan Jumat di lebih dari satu tempat dalam satu kota kecuali karena kebutuhan. Shalat sunnah setelah Jumat paling sedikit dua rakaat.

Siapa yang masuk masjid sementara imam sedang berkhotbah, hendaknya tidak duduk sebelum mengerjakan dua

rakaat. Tidak boleh berbicara ketika imam berkhotbah kecuali bagi imam itu sendiri dan bagi yang diajak berbicara olehnya.

Bab Shalat Dua Hari Raya

Shalat Ied adalah fardhu kifayah. Syarat-syaratnya seperti shalat Jumat. Waktunya seperti shalat Dhuha dan berakhir sebelum zawal. Dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Makruh mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudahnya di tempat pelaksanaannya.

Dianjurkan makan sebelum shalat Idul Fitri dan setelah shalat Idul Adha bagi yang berkorban.

Shalat Ied dua rakaat. Pada rakaat pertama bertakbir enam kali setelah takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua lima kali sebelum membaca. Setiap takbir mengangkat kedua tangan, dan di antara takbir-takbir tersebut membaca: *Allahu akbaru kabiira, walhamdulillahi katsiira, wa subhanallahi bukratan wa ashiila, wa shallallahu 'ala Muhammadin wa alihi wa sallama tasliiman katsiira.* (Allah Maha Besar dengan kebesaran yang agung, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah di pagi dan petang hari, dan semoga shalawat serta salam yang banyak tercurah atas Muhammad dan keluarganya.)

Kemudian berlindung dari setan lalu membaca setelah Al-Fatihah surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua dengan suara keras.

Setelah salam, imam berkhotbah dua khutbah seperti khutbah Jumat. Ia membuka khutbah pertama dengan sembilan takbir dan khutbah kedua dengan tujuh takbir. Pada Idul Fitri ia

menjelaskan hukum-hukum zakat fitrah, dan pada Idul Adha ia menjelaskan hukum-hukum kurban serta mendorong mereka untuk melaksanakannya.

Siapa yang tertinggal shalat led dianjurkan untuk mengqadhanya. Jika mereka tidak mengetahui hari raya kecuali setelah zawal, mereka shalat pada keesokan harinya sebagai qadha.

Bab Shalat Gerhana

Dianjurkan dikerjakan berjamaah maupun sendiri. Waktunya dari awal gerhana hingga berakhirnya. Diserukan dengan: "Ash-shalatu jami'ah" (Mari shalat berjamaah).

Tata caranya: bertakbir, kemudian membaca surat yang panjang setelah Al-Fatihah, kemudian rukuk yang lama, kemudian bangkit, membaca Al-Fatihah dan surat yang lebih pendek dari yang pertama, kemudian rukuk yang lebih pendek dari yang pertama, kemudian bangkit, kemudian sujud dua kali. Rakaat kedua dikerjakan seperti rakaat pertama, hanya lebih pendek.

Bab Shalat Istisqa'

Shalat istisqa' adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) ketika dibutuhkan untuk memohon turunnya hujan. Waktu dan tata caranya sama seperti shalat Id. Boleh dikerjakan sendiri, namun berjamaah lebih utama.

Apabila imam hendak keluar (untuk melaksanakan shalat istisqa'), hendaklah ia terlebih dahulu menasihati masyarakat, memerintahkan mereka untuk bertaubat, mengembalikan hak-hak

yang telah dizalimi, meninggalkan permusuhan, memperbanyak sedekah, dan berpuasa. Imam juga menentukan hari keberangkatan bersama mereka. Imam berangkat dengan penuh kerendahan hati, mengenakan pakaian sederhana, bersikap tunduk dan khushyuk. Bersamanya turut hadir orang-orang yang taat beragama dan saleh, para sesepuh, serta anak-anak. Diperbolehkan pula keluarnya anak-anak kecil, perempuan tua, dan hewan ternak.

Imam kemudian melaksanakan shalat, lalu berkhotbah satu kali yang dibuka dengan takbir sebagaimana khotbah Id. Dalam khotbah tersebut, imam memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi perintah untuk beristighfar. Imam mengangkat kedua tangannya dengan punggung tangan menghadap ke langit, lalu berdoa dengan doa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, di antaranya:

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang merata dan menyegarkan..." dan seterusnya.

Imam boleh pula memajukan salah seorang yang saleh untuk bertawasul dengan doanya, sebagaimana Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu pernah bertawasul melalui Abbas radhiyallahu 'anhu.

Apabila hujan turun sangat lebat dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya, disunnahkan untuk mengucapkan:

"Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di bukit-bukit, di lereng-lereng, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan."

Kitab Jenazah

Disunnahkan untuk senantiasa memperhatikan orang yang sedang sakaratul maut dengan cara membasahi tenggorokannya, mentalqinnya dengan kalimat "*La ilaha illallah*" secara lembut, menghadapkannya ke arah kiblat, dan memejamkan matanya setelah wafat. Selain itu, disunnahkan pula untuk mengikat dagunya, melenturkan persendiannya, melepas pakaiannya, dan menutupinya dengan sehelai kain.

Adapun kewajiban terhadap jenazah ada empat: memandikannya, mengkafaninya, menyalatinya, dan menguburkannya.

Memandikan Jenazah

Ketika orang yang memandikan hendak memulai tugasnya, ia terlebih dahulu menutup aurat jenazah, kemudian berniat, membaca basmalah, lalu menekan perut jenazah secara perlahan sambil memperbanyak siraman air. Setelah itu, ia membalut tangannya dengan kain untuk membersihkan bagian bawah jenazah. Haram menyentuh aurat orang yang telah berusia tujuh tahun. Kemudian ia memasukkan kedua jarinya yang dibalut kain basah ke dalam mulut jenazah untuk membersihkan giginya, dan ke dalam hidungnya untuk membersihkannya, tanpa memasukkan air ke dalamnya. Selanjutnya ia mewudhukan jenazah, mencuci kepala dan jenggotnya dengan busa daun bidara, dan mencuci badannya dengan ampas daun bidara, kemudian menyiramkan air.

Disunnahkan mencuci tiga kali, mendahulukan bagian kanan, serta mengusap perut jenazah setiap kali pencucian. Apabila belum bersih, ditambah hingga bersih. Disunnahkan pula

menggunakan kapur barus dan daun bidara pada cucian terakhir. Juga mewarnai rambut, menggunting kumis, dan memotong kuku jika panjang.

Jenazah yang sedang dalam keadaan ihram diperlakukan sebagaimana kondisinya saat masih hidup (tidak diberi wewangian dan tidak ditutup kepalanya). Bayi yang gugur pada usia empat bulan diperlakukan seperti bayi yang lahir hidup. Apabila jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka ditayamumkan.

Mengkafani Jenazah

Disunnahkan mengkafani jenazah laki-laki dengan tiga lembar kain putih. Wewangian (hanuth) diletakkan di antara lapisan-lapisan kain tersebut, termasuk dengan kapas yang diletakkan di antara kedua pantat jenazah, pada lubang-lubang wajah, dan pada tempat-tempat sujud. Kemudian ujung kain lapisan teratas dari sisi kiri dilipat ke atas bagian kanan jenazah, lalu sisi kanan dilipat ke atas bagian kiri, kemudian lapisan kedua dan ketiga dilakukan dengan cara yang sama. Sisa kain yang lebih banyak diletakkan di sisi kepala.

Disunnahkan bagi jenazah perempuan menggunakan lima lembar kain: kain bawahan, kerudung, baju, dan dua lembar kain pembungkus. Untuk anak kecil cukup menggunakan baju dan dua lembar kain pembungkus. Adapun yang wajib adalah sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah.

Pasal Shalat Jenazah

Disunnahkan imam berdiri di dekat dada jenazah laki-laki, dan di dekat bagian tengah jenazah perempuan. Imam bertakbir empat kali: pada takbir pertama setelah ta'awudz membaca Al-Fatihah, pada takbir kedua membaca shalawat atas Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana dalam tasyahhud, dan pada takbir ketiga membaca doa:

"Ya Allah, ampunilah yang masih hidup dan yang telah wafat di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, yang laki-laki dan yang perempuan. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kami, dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, barangsiapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia di atas Islam dan Sunnah. Dan barangsiapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah ia pun di atas keduanya. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkan ia dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat turunnya, lapangkanlah tempat masuknya, sucikanlah ia dengan air, salju, dan air hujan beku, bersihkanlah ia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda, gantilah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, masukkan ia ke dalam surga, dan lindungilah ia dari azab kubur dan azab neraka, lapangkanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya."

Apabila jenazahnya adalah anak kecil, diucapkan:

"Ya Allah, jadikanlah ia simpanan bagi kedua orang tuanya, pendahulu mereka yang telah menanti, pahala, dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal keduanya dengan keberadaannya, besarkanlah pahala keduanya karenanya,

gabungkanlah ia bersama orang-orang saleh dari kalangan pendahulu orang-orang beriman, jadikanlah ia dalam asuhan Ibrahim, dan lindungilah ia dengan rahmat-Mu dari azab neraka yang menyala-nyala."

Setelah takbir keempat, imam berhenti sejenak, lalu mengucapkan salam satu kali ke arah kanan. Imam mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir.

Rukun shalat jenazah adalah: berdiri, takbir-takbir, membaca Al-Fatihah, membaca shalawat atas Nabi shallallahu alaihi wa sallam, berdoa untuk jenazah, dan salam. Barangsiapa yang tertinggal sebagian dari rukun-rukun tersebut, ia menggantinya sesuai urutannya.

Pasal Membawa dan Menguburkan Jenazah

Disunnahkan membawa jenazah dengan cara dipikul empat orang dan disegerakan perjalanannya. Penguburan di tanah lapang lebih utama. Cukuplah lubang kubur yang dapat menutupi jenazah dari jangkauan binatang buas dan bau. Disunnahkan agar liang kubur berbentuk lahad (lubang di sisi dalam), diperdalam, dan diperluas tanpa batas tertentu.

Orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur disunnahkan mengucapkan:

"Bismillahi wa 'ala millati rasulillah" (Dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah).

Jenazah diletakkan miring di atas sisi kanan dengan pipi di atas tanah. Wajib menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Haram membangun, memplester, menginjak, dan menulis di atas kuburan.

Ziarah kubur disunnahkan bagi selain perempuan. Orang yang berziarah atau yang melewati kuburan disunnahkan mengucapkan:

"Semoga keselamatan terlimpah atas kalian, wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan yang akan menyusul di antara kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau fitnah kami setelah mereka, dan ampunilah kami serta mereka."

Disunnahkan menyampaikan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan hingga tiga hari dengan ucapan yang telah diajarkan. Diperbolehkan menangisi jenazah. Haram meratap, meraung, merobek pakaian, menampar pipi, dan sejenisnya.

Kitab Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Syarat wajibnya ada lima: merdeka, Islam, memiliki nisab (secara perkiraan untuk emas dan perak, dan secara pasti untuk selainnya), kepemilikan yang stabil, dan telah berlalunya satu tahun (haul) untuk zakat emas, perak, hewan ternak, dan barang dagangan. Orang yang memiliki piutang wajib membayar zakatnya ketika piutang tersebut diterimanya, untuk masa-masa yang telah lalu.

Zakat wajib dikeluarkan dari lima jenis harta: hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, hasil bumi, dan madu.

Pasal Zakat Hewan Ternak

Zakat wajib dikeluarkan dari unta, sapi, dan kambing yang digembalakan selama setahun penuh atau lebih. Ketentuannya sebagai berikut:

Zakat Unta:

- 5 ekor unta: 1 ekor kambing
- 10 ekor unta: 2 ekor kambing
- 15 ekor unta: 3 ekor kambing
- 20 ekor unta: 4 ekor kambing
- 25 ekor unta: 1 ekor bint makhad (unta betina berusia 1 tahun)
- 36 ekor unta: 1 ekor bint labun (unta betina berusia 2 tahun)
- 46 ekor unta: 1 ekor hiqqah (unta betina berusia 3 tahun)

- 61 ekor unta: 1 ekor jadza'ah (unta betina berusia 4 tahun)
- 76 ekor unta: 2 ekor bint labun
- 91 ekor unta: 2 ekor hiqqah
- 121 ekor unta: 3 ekor bint labun
- Selanjutnya: setiap 40 ekor dikenai 1 bint labun, dan setiap 50 ekor dikenai 1 hiqqah

Zakat Sapi:

- 30 ekor sapi: 1 ekor tabi' atau tabi'ah (sapi jantan atau betina berusia 1 tahun)
- 40 ekor sapi: 1 ekor musinnah (sapi betina berusia 2 tahun)
- Selanjutnya: setiap 30 ekor dikenai 1 tabi', dan setiap 40 ekor dikenai 1 musinnah

Zakat Kambing:

- 40 ekor kambing: 1 ekor kambing
- 121 ekor kambing: 2 ekor kambing
- 201 ekor kambing: 3 ekor kambing
- Selanjutnya: setiap 100 ekor dikenai 1 ekor kambing

Percampuran kepemilikan hewan ternak menjadikan dua harta seolah-olah satu harta dalam perhitungan zakat.

Pasal Zakat Hasil Bumi

Zakat wajib dikeluarkan dari semua jenis biji-bijian meskipun bukan makanan pokok, dan dari setiap buah-buahan yang dapat

ditakar dan disimpan, seperti kurma dan kismis. Nisabnya adalah 5 wasaq, yaitu 1.600 rithl ukuran Iraq. Hasil panen dalam satu tahun digabungkan untuk melengkapi nisab, namun tidak boleh menggabungkan satu jenis dengan jenis yang lain.

Nisab harus dimiliki pada saat zakat wajib dikeluarkan, sehingga tidak ada zakat atas hasil yang dipungut oleh penemu tanaman liar dan semacamnya. Wajib dikeluarkan sepersepuluh dari tanaman yang diiri tanpa biaya, seperdua puluh dari tanaman yang memerlukan biaya pengairan, dan tiga perempat dari sepersepuluh jika diiri dengan kedua cara tersebut.

Zakat wajib dikeluarkan ketika biji-bijian telah mengeras dan buah-buahan mulai tampak matang. Kewajiban ini menjadi tetap ketika hasil panen telah dimasukkan ke dalam tempat perontokan. Zakat madu sebesar sepersepuluhnya, dengan nisab 160 rithl Iraq. Untuk rikaz, yaitu harta peninggalan masa Jahiliyah yang ditemukan, zakatnya seperlima, baik sedikit maupun banyak.

Pasal Zakat Emas dan Perak

Nisab emas adalah 20 mitsqal, dan nisab perak adalah 200 dirham. Keduanya dapat digabungkan untuk melengkapi nisab. Tidak ada zakat pada perhiasan yang diperbolehkan dan dipersiapkan untuk dipakai atau dipinjamkan.

Bagi laki-laki diperbolehkan menggunakan cincin perak, gagang pedang dari perak, dan semacamnya. Dari emas diperbolehkan untuk gagang pedang dan sesuatu yang diperlukan karena darurat, seperti hidung buatan dan semacamnya. Bagi

perempuan diperbolehkan menggunakan perhiasan yang lazim mereka kenakan.

Adapun barang dagangan, nisabnya disamakan dengan emas dan perak setelah ditaksir nilainya dengan cara yang paling menguntungkan bagi orang-orang fakir. Zakat yang wajib dikeluarkan dari emas, perak, dan barang dagangan adalah seperempat dari sepersepuluh (2,5%).

Bab Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib atas setiap Muslim yang pada hari raya dan malam harinya memiliki kelebihan satu sha' dari kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Keberadaan utang tidak menghalangi kewajiban zakat fitrah kecuali jika utang tersebut ditagih. Zakat fitrah dikeluarkan untuk diri sendiri dan setiap Muslim yang menjadi tanggungannya.

Apabila tidak mampu menunaikannya secara keseluruhan, maka didahulukan untuk diri sendiri, kemudian istrinya, kemudian budaknya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya, kemudian anaknya, kemudian kerabat yang paling dekat secara warisan. Dianjurkan pula menunaikan zakat fitrah untuk janin.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Boleh dikeluarkan dua hari sebelum hari raya saja. Mengeluarkannya pada hari raya sebelum shalat Id adalah yang paling utama. Boleh dikeluarkan setelah shalat dengan disertai kemakruhan, dan jika ditunda hingga setelah hari raya maka tetap wajib diqadha namun pelakunya berdosa.

Kadar yang wajib adalah satu sha' berupa gandum, jelai, kurma, kismis, atau keju kering. Jika tidak ada, cukup dengan buah-buahan atau biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok. Boleh memberikan zakat fitrah dari beberapa orang kepada satu penerima, dan sebaliknya.

Bab Mengeluarkan Zakat

Zakat wajib dikeluarkan segera ketika telah memungkinkan, kecuali jika menimbulkan mudarat. Boleh ditunda apabila ada kebutuhan yang lebih mendesak. Boleh dipercepat pengeluarannya hingga dua tahun ke depan saja. Wajib berniat ketika mengeluarkan zakat. Yang paling utama adalah mendistribusikannya sendiri.

Orang yang mengeluarkan dan yang menerimanya hendaknya mengucapkan doa yang telah diajarkan. Zakat diserahkan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, dan sudah cukup jika diberikan kepada satu golongan saja.

Tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan bekas budak mereka, tidak pula kepada leluhur, keturunan, budak, pasangan, orang kafir, orang yang bukan termasuk golongan penerima zakat, dan tidak kepada orang yang biayanya menjadi tanggungan pemberi zakat.

Barangsiapa menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya, sedangkan ia mengetahui hukumnya, maka ia telah kafir, zakatnya diambil paksa, dan ia dibunuh. Jika penolakannya karena kebakhilan, maka zakatnya diambil paksa dan ia diberi

hukuman ta'zir. Barangsiapa meninggal dunia dan belum mengeluarkan zakatnya, maka zakat tersebut diambil dari harta peninggalannya.

Kitab Puasa

Puasa Ramadan wajib dilaksanakan berdasarkan kesaksian satu orang yang adil yang melihat hilal, meskipun perempuan, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apabila ada halangan untuk melihat hilal pada malam ke-30 Sya'ban, seperti adanya mendung, maka berpuasa dengan niat bahwa hari itu adalah bagian dari Ramadan sebagai langkah kehati-hatian.

Puasa wajib bagi setiap Muslim yang mukallaf dan mampu. Apabila kesaksian ditetapkan di tengah hari, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan wajib mengqadha bagi setiap orang yang di tengah hari tersebut telah memenuhi syarat untuk diwajibkan berpuasa.

Wajib menentukan niat dari malam hari untuk setiap puasa wajib. Puasa sunnah sah dengan niat yang dilakukan pada siang hari sebelum atau sesudah tergelincirnya matahari. Barangsiapa berniat membatalkan puasa, maka puasanya batal.

Bab Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Mewajibkan Kafarat

Puasa batal apabila seseorang makan, minum, sengaja memuntahkan makanan, bercelak mata (dengan sesuatu yang sampai ke tenggorokan), beronani, bersentuhan kulit tanpa hubungan seksual, berulang kali memandang hingga keluar mani, keluar madzi, atau berbekam, semuanya dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan ingat bahwa ia sedang berpuasa.

Puasa tidak batal apabila ada lalat atau debu yang masuk ke tenggorokannya tanpa disengaja, atau jika ia memikirkan sesuatu hingga keluar mani, atau karena mimpi basah.

Barangsiapa makan dalam keadaan ragu apakah fajar telah terbit, maka puasanya sah. Namun puasanya batal jika ia makan dalam keadaan ragu apakah matahari telah terbenam, atau jika ia menyangka masih malam ternyata sudah siang.

Pasal Kafarat Jima'

Barangsiapa berjima' pada siang hari Ramadan, baik melalui kemaluan depan maupun belakang, wajib baginya mengqadha dan membayar kafarat. Demikian pula orang yang berkewajiban menahan diri jika ia berjima'. Kafarat tidak wajib karena jima' tanpa memasukkan kemaluan meskipun keluar mani, tidak pula wajib atas perempuan yang memiliki uzur, dan tidak ada kafarat karena selain jima' pada siang hari Ramadan.

Kafarat tersebut adalah membebaskan seorang budak; jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin; jika tidak mampu pula, maka kafarat tersebut gugur.

Bab Hal-hal yang Dimakruhkan, Dianjurkan, dan Hukum Qadha

Dimakruhkan mengumpulkan air liur lalu menelannya. Haram menelan dahak, dan puasa batal karenanya apabila dahak telah sampai ke mulut. Dimakruhkan mencicipi makanan tanpa

keperluan, mengunyah permen karet yang kuat, dan apabila rasa permen karet terasa di tenggorokan maka puasa batal. Dimakruhkan pula mencium bagi orang yang dapat membangkitkan syahwatnya.

Wajib menjauhi segala perkataan yang diharamkan, seperti mencaci maki. Disunnahkan bagi orang yang dicaci maki untuk mengucapkan: *"Sesungguhnya aku sedang berpuasa."* Disunnahkan pula mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka dengan ruthab atau kurma; jika tidak ada keduanya maka dengan air; serta mengucapkan doa yang telah diajarkan.

Dianjurkan mengqadha puasa secara berturut-turut. Tidak boleh menunda qadha hingga Ramadan berikutnya tanpa uzur; jika dilakukan, wajib mengqadha dan membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, iktikaf, haji, atau shalat nazar, dianjurkan bagi walinya untuk menqadhanya.

Bab Puasa Sunnah

Disunnahkan berpuasa pada hari-hari putih (tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah), hari Senin dan Kamis, enam hari di bulan Syawal, bulan Muharram, yang paling ditekankan adalah tanggal 10, kemudian tanggal 9, sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah, dan yang paling ditekankan adalah hari Arafah bagi yang tidak sedang berhaji di sana. Puasa sunnah mutlak yang paling utama adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari.

Dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab, hari Jumat, hari Sabtu, hari yang meragukan, dan setiap hari raya orang kafir dengan puasa. Haram berpuasa pada dua hari raya Islam secara mutlak, dan pada hari-hari Tasyriq; kecuali bagi yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran sebagai pengganti dam. Barangsiapa telah memulai puasa wajib yang waktunya luas, haram membatalkannya tanpa uzur. Membatalkan puasa sunnah tanpa uzur hukumnya makruh.

Bab Iktikaf

Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan hukumnya sunnah. Iktikaf sah tanpa puasa, dan menjadi wajib apabila dinazarkan. Iktikaf tidak sah kecuali di masjid yang diselenggarakan shalat berjamaah di dalamnya.

Barangsiapa bernazar untuk iktikaf pada waktu tertentu, hendaklah ia masuk ke tempat iktikafnya sebelum malam pertama, dan keluar setelah akhir waktu yang dinazarkan. Orang yang beriktikaf tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang tidak dapat dihindari. Ia tidak boleh menjenguk orang sakit atau menyaksikan pemakaman jenazah, kecuali jika hal itu menjadi syaratnya ketika bernazar. Apabila ia berjima', iktikafnya batal. Dianjurkan bagi orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.

Kitab Haji

Haji dan umrah wajib atas setiap Muslim yang merdeka, mukallaf, dan mampu; dilaksanakan sekali seumur hidup secara segera ketika memungkinkan. Yang dimaksud mampu adalah orang yang dapat menunggangi kendaraan dan memiliki bekal serta kendaraan yang layak bagi orang seperti dirinya. Kewajiban haji didahulukan atas kewajiban-kewajiban lain dan nafkah-nafkah yang diwajibkan secara syariat.

Apabila seseorang tidak mampu karena usia lanjut atau penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ia wajib menyuruh orang lain untuk berhaji dan berumrah atas namanya. Syarat wajib haji bagi perempuan adalah adanya mahram, yaitu suaminya atau orang yang haram menikahinya secara permanen karena nasab atau sebab yang diperbolehkan. Apabila seseorang meninggal dunia dan masih berkewajiban haji dan umrah, maka keduanya diambilkan dari harta peninggalannya.

Pasal Miqat

Miqat tempat untuk haji adalah sebagai berikut:

- Dzul Hulaifah: untuk penduduk Madinah
- Al-Juhfah: untuk penduduk Syam, Mesir, dan Maghrib
- Yalamlam: untuk penduduk Yaman
- Qarn: untuk penduduk Najd
- Dzat Irq: untuk penduduk wilayah timur

Miqat-miqat tersebut berlaku bagi penduduk masing-masing wilayah dan bagi siapa pun yang melewatinya dari wilayah lain. Penduduk Mekah yang berhaji berihram dari Mekah sendiri, sedangkan untuk umrah mereka berihram dari luar tanah haram (al-hill). Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Bab Ihram

Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Disunnahkan bagi orang yang hendak berihram untuk mandi atau bertayamum jika tidak ada air atau ada uzur, membersihkan diri, memakai wewangian, menanggalkan pakaian berjahit, mengenakan kain bawahan dan selendang berwarna putih, memakai sandal, dan berihram setelah mengerjakan shalat dua rakaat.

Jenis ibadah haji ada tiga:

1. **Tamattu'**: berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, menyelesaikannya, kemudian berihram untuk haji pada tahun yang sama. Bagi orang yang berasal dari luar Mekah (afaqi) wajib membayar dam.
2. **Qiran**: berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Wajib membayar dam.
3. **Ifrad**: berihram untuk haji saja. Tidak ada kewajiban apapun tambahannya.

Yang paling utama adalah tamattu', kemudian ifrad, kemudian qiran.

Disunnahkan menentukan jenis ibadah yang akan dilaksanakan dan menyertakan syarat dengan mengucapkan:

"Ya Allah, sesungguhnya aku berniat melaksanakan ibadah ini, maka mudahkanlah ia bagiku. Jika ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat penyelesaianku adalah di mana pun Engkau menahanku."

Kemudian ia mengucapkan talbiyah dengan lafaz:

"Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak." (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.)

Disunnahkan bagi orang yang berniat berhaji ifrad untuk mengubah niatnya menjadi umrah agar menjadi tamattu'. Apabila perempuan yang sedang berihram untuk umrah mengalami haid dan khawatir tertinggal waktu haji, ia berniat untuk haji sehingga menjadi qiran.

Bab Larangan-larangan Ihram

Larangan ihram ada sembilan:

1. **Mencabut atau mencukur rambut.** Mencabut satu helai rambut dikenai memberi makan satu orang miskin, dua helai dikenai memberi makan dua orang miskin, dan tiga helai dikenai membayar fidyah penuh.

2. **Memotong kuku.** Ketentuannya sama seperti mencabut rambut.
3. **Menutup kepala,** meskipun dengan berteduh di bawah tandu.
4. **Mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki.**
5. **Sengaja mencium wewangian.** Barangsiapa mengenakan pakaian berjahit, memakai wewangian, atau menutup kepala dengan sesuatu yang menempel, wajib membayar fidyah.
6. **Membunuh hewan buruan darat yang liar dan halal dimakan.**
7. **Melaksanakan akad nikah.**
8. **Bersentuhan intim di bawah hubungan seksual.**
9. **Berjima'.**

Semua larangan tersebut mewajibkan fidyah, kecuali akad nikah. Tidak ada satu pun dari larangan-larangan tersebut yang membatalkan haji, kecuali berjima' sebelum tahallul pertama. Bagi yang melanggarnya wajib menyembelih badhanah (unta atau sapi), mengqadha haji pada tahun berikutnya, dan tetap menyelesaikan hajinya yang rusak tersebut.

Berjima' setelah tahallul pertama tidak membatalkan haji, namun membatalkan ihramnya. Karenanya ia harus berihram kembali dari luar tanah haram untuk melaksanakan thawaf wajib dalam keadaan ihram yang sah, jika belum melakukan sa'i. Ia juga wajib membayar dam seekor kambing.

Tahallul pertama diperoleh dengan dua dari tiga hal berikut: melempar jumrah, mencukur rambut, dan thawaf ifadhah. Setelah itu semua hal menjadi halal kembali kecuali berhubungan dengan

perempuan. Tahallul kedua diperoleh dengan melaksanakan hal yang tersisa beserta sa'i, jika belum melakukan sa'i.

Ihram perempuan sama seperti laki-laki, kecuali dalam hal mengenakan pakaian berjahit dan menutup wajah. Jika perempuan menutup wajahnya tanpa uzur, ia wajib membayar fidyah.

Bab Fidyah

Dalam fidyah karena mencukur rambut, memotong kuku, menutup kepala laki-laki, dan menutup wajah perempuan, pelaku diberi pilihan antara: berpuasa tiga hari, memberi makan enam orang miskin (masing-masing satu mud gandum atau setengah sha' kurma, jelai, atau kismis), atau menyembelih seekor kambing.

Dalam denda perburuan, untuk hewan yang memiliki padanan diberi pilihan antara: membayar padanannya, atau menaksir nilainya dalam bentuk dirham lalu membelinya dalam bentuk makanan yang layak untuk zakat fitrah (setiap orang miskin mendapat satu mud gandum atau setengah sha' selain gandum), atau berpuasa satu hari sebagai ganti makanan untuk satu orang miskin. Untuk hewan yang tidak memiliki padanan, diberi pilihan antara memberi makan atau berpuasa.

Apabila orang yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran tidak mampu menyembelih hewan, ia berpuasa tiga hari selama musim haji (dan yang paling utama hari terakhirnya adalah hari Arafah), serta tujuh hari ketika telah kembali ke keluarganya.

Orang yang terhalang dari menyempurnakan haji (muhsar) dan tidak mampu menyembelih hewan, berpuasa sepuluh hari kemudian bertahallul.

Fidyah karena mengenakan pakaian, memakai wewangian, dan menutup kepala gugur apabila dilakukan karena lupa.

Setiap hewan sembelihan (hadyu) dan pemberian makanan harus diberikan kepada orang-orang fakir di tanah haram, kecuali fidyah karena gangguan (seperti penyakit), fidyah karena pakaian, dan semacamnya, maka dapat diberikan di mana pun penyebabnya terjadi. Puasa dapat dilaksanakan di mana pun. Dam adalah seekor kambing atau sepersepuluh bagian dari unta atau sapi.

Dalam menentukan denda perburuan, dikembalikan kepada keputusan para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Untuk hal yang belum pernah diputuskan oleh para sahabat, dikembalikan kepada penilaian dua orang yang adil dan ahli. Hewan yang tidak memiliki padanan wajib dibayar dengan nilainya sesuai tempat kejadian.

Haram secara mutlak memburu hewan di tanah haram Mekah, memotong pepohonannya, dan mencabut rerumputannya; kecuali tanaman idzkhir (sejenis rumput wangi). Pelanggarnya wajib membayar denda. Haram pula memburu hewan di tanah haram Madinah, memotong pepohonan dan rerumputannya yang masih hijau selain untuk keperluan pakan ternak, pembuatan tali pelana, dan semacamnya. Namun tidak ada denda untuk pelanggaran di tanah haram Madinah.

Bab Memasuki Mekah

Disunnahkan memasuki Mekah dari arah atas (Tsaniyatul Ulya). Memasuki Masjidil Haram disunnahkan melalui Bab Bani Syaibah. Ketika melihat Ka'bah, hendaklah mengangkat kedua tangan dan mengucapkan doa yang telah diajarkan. Kemudian bertawaf dengan cara idhthiba' (meletakkan selendang di bawah ketiak kanan) untuk umrah atau tawaf qudum (jika bukan untuk umrah), sebanyak tujuh putaran. Ia menyentuh dan mencium Hajar Aswad; jika tidak memungkinkan cukup dengan memberikan isyarat ke arahnya, sambil mengucapkan doa yang telah diajarkan. Orang yang berasal dari luar Mekah (afaqi) berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama. Setelah itu ia mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian menyentuh Hajar Aswad kembali.

Lalu ia keluar menuju Shafa melalui pintunya, naik ke Shafa hingga dapat melihat Ka'bah, bertakbir tiga kali, dan mengucapkan doa yang telah diajarkan. Kemudian turun berjalan menuju tanda pertama (batas hijau), lalu berlari dengan cepat hingga tanda kedua, kemudian berjalan kembali dan naik ke Marwah, mengucapkan doa yang sama seperti di Shafa. Ia melakukan hal ini sebanyak tujuh kali, di mana perjalanan pergi dihitung satu kali dan perjalanan kembali dihitung satu kali.

Orang yang melaksanakan haji tamattu' yang tidak membawa hewan sembelihan bertahallul dengan mencukur atau memendekkan rambut. Jika membawa hewan sembelihan, ia menunggu hingga haji selesai. Orang yang melaksanakan tamattu' menghentikan talbiyah ketika mulai memasuki thawaf.

Bab: Tata Cara Haji dan Umrah

Disunnahkan bagi orang yang tidak berihram (muhil) yang berada di Makkah untuk berihram haji pada hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan bermalam di Mina. Ketika matahari terbit, ia berangkat ke Arafah. Seluruh kawasan Arafah adalah tempat wukuf, kecuali lembah Uranah. Di sana ia menggabungkan shalat Zuhur dan Ashar dengan cara dijamak taqdim (dimajukan), kemudian berwukuf dan memperbanyak doa serta bacaan yang telah diajarkan. Waktu wukuf berlangsung dari fajar hari Arafah (9 Dzulhijjah) hingga fajar hari Nahr (10 Dzulhijjah).

Setelah matahari terbenam, ia berangkat ke Muzdalifah dengan tenang, dan di sana menggabungkan shalat Isya dan Maghrib dengan cara dijamak takhir (diakhirkan), sebelum menurunkan barang bawaannya. Ia bermalam di sana. Setelah shalat Subuh, ia mendatangi Masy'aril Haram, berwukuf, memuji Allah, bertakbir, dan membaca: "**Maka ketika kamu bertolak dari Arafah...**" dua ayat berikutnya (Al-Baqarah: 198–199), lalu berdoa hingga hari mulai terang. Kemudian ia berangkat ke Mina sebelum matahari terbit.

Saat tiba di lembah Muhassir, ia mempercepat langkah sekira lemparan batu, lalu mengambil 70 butir kerikil untuk melempar jumrah. Sesampainya di Mina, ia memulai dengan Jumrah Aqabah dan melemparnya dengan tujuh kerikil; tangan kanannya diangkat hingga tampak putih ketiakanya, sambil bertakbir setiap kali melempar dan menghadap kiblat. Kemudian ia menyembelih hewan kurban, lalu mencukur atau memendekkan seluruh rambutnya. Adapun perempuan hanya memendekkan seukuran satu ruas jari. Setelah itu, semua yang sebelumnya dilarang menjadi halal kembali, kecuali berhubungan dengan istri.

Selanjutnya ia menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadhah (ziarah), dan melakukan sa'i jika belum melakukannya. Setelah itu, seluruh larangan ihram menjadi halal sepenuhnya. Disunnahkan pula untuk meminum air zamzam sesuai hajat, meminum hingga kenyang, dan berdoa dengan doa yang telah diajarkan.

Kemudian ia kembali dan bermalam di Mina selama tiga malam, serta melempar jumrah pada setiap hari Tasyriq setelah matahari tergelincir (zawal), dimulai dari jumrah pertama dan diakhiri dengan Jumrah Aqabah. Bagi yang ingin menyingkat (nafar awal) dua hari, jika ia belum keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, maka ia wajib bermalam dan melempar jumrah keesokan harinya. Apabila hendak keluar dari Makkah, ia tidak boleh pergi sebelum melaksanakan tawaf wada' (perpisahan).

Jika setelah tawaf wada' ia masih tinggal atau berdagang, maka ia harus mengulangnya. Apabila ia menunda tawaf ifadhah lalu melaksanakannya saat hendak pulang, maka itu sudah mencukupi. Selain perempuan yang sedang haid, ia berdiri di antara rukun dan pintu Ka'bah sambil berdoa dengan doa yang telah diajarkan. Adapun perempuan yang sedang haid berdiri di pintu masjid dan berdoa.

Pasal

Dianjurkan bagi orang yang telah selesai menunaikan haji untuk mengunjungi Masjid Nabawi guna melaksanakan shalat di dalamnya, mengingat keutamaan shalat yang berlipat ganda di sana. Setelah melaksanakan shalat tahiyatul masjid, ia

mendatangi makam Nabi shallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan: *"Assalamu alaika ya Rasulallah"* (Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah). Boleh pula menyebut sifat-sifat beliau. Kemudian mengucapkan: *"Assalamu alaika ya Khalifata Rasulillah, assalamu alaika ya Amirul Mukminin"* (Salam sejahtera atasmu wahai pengganti Rasulullah, salam sejahtera atasmu wahai pemimpin orang-orang beriman). Di sana tidak dianjurkan berdoa (meminta hajat kepada penghuni kubur), karena hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam.

Tata Cara Umrah

Umrah dilaksanakan dengan berihram dari miqat, atau dari batas tanah halal (adnal hill) bagi yang berada di dalam tanah haram, atau dari rumahnya sendiri jika tempat tinggalnya lebih dekat dari miqat. Kemudian ia melakukan tawaf, sa'i, lalu mencukur atau memendekkan rambut.

Pasal: Rukun dan Wajib Haji

Rukun haji ada empat: ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Wajib haji ada tujuh: ihram dari miqat bagi yang melewatinya, wukuf hingga matahari terbenam, bermalam di Muzdalifah hingga lewat tengah malam, bermalam di Mina pada malam-malamnya, melempar jumrah secara berurutan, mencukur atau memendekkan rambut, dan tawaf wada'.

Rukun umrah ada tiga: ihram, tawaf, dan sa'i. Wajib umrah ada dua: ihram dari batas tanah halal, dan mencukur atau memendekkan rambut.

Barang siapa meninggalkan ihram, maka ibadahnya tidak sah. Barang siapa meninggalkan rukun lainnya atau niatnya, maka ibadahnya tidak sempurna kecuali dengan melaksanakannya. Barang siapa meninggalkan kewajiban, ia wajib membayar dam (denda). Barang siapa meninggalkan sunnah, tidak ada kewajiban apa pun baginya.

Barang siapa ketinggalan wukuf, maka hajinya gugur. Ia bertahallul dengan umrah dan wajib membayar hadyu (hewan kurban), selama ia tidak membuat syarat sebelumnya. Barang siapa terhalang dari Baitullah, ia menyembelih hadyu lalu bertahallul; jika tidak mampu, ia berpuasa sepuluh hari. Barang siapa terhalang dari Arafah, ia bertahallul dengan umrah tanpa kewajiban dam. Apabila ia tertahan karena sakit atau kehabisan bekal, ia tetap dalam keadaan ihram selama tidak membuat syarat sebelumnya.

Bab: Hadyu dan Kurban

Hewan yang paling utama untuk kurban adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Yang sah hanya domba yang berumur satu tahun (jadza'), dan selain domba harus berumur dua tahun (tsaniy). Waktu penyembelihan dimulai setelah shalat Id atau seukuran waktunya, hingga akhir hari kedua Tasyriq (12 Dzulhijjah). Upah jagal tidak boleh diambilkan dari hewan kurban, kulitnya tidak boleh dijual, begitu pula bagian lainnya, melainkan dimanfaatkan sendiri. Seekor kambing cukup untuk satu orang, sedangkan seekor unta atau sapi cukup untuk tujuh orang.

Tidak sah hewan yang terlalu kurus, yang jelas-jelas buta sebelah, atau pincang, atau ompong, atau yang lebih dari separuh

telinga atau tanduknya hilang. Unta disembelih dalam posisi berdiri dengan kaki kiri diikat. Hewan lainnya disembelih dengan cara biasa. Saat menyembelih diucapkan: "*Bismillah, Allahumma inna hadza minka wa laka*" (Dengan nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya ini berasal dari-Mu dan untuk-Mu). Disunnahkan untuk dimakan, dihadiahkan, dan disedekahkan, masing-masing sepertiga. Haram bagi orang yang berniat berkorban untuk memotong rambut, kuku, atau kulitnya selama sepuluh hari pertama Dzulhijjah.

Disunnahkan melaksanakan akikah: dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan. Penyembelihan dilakukan pada hari ketujuh; jika terlewat, maka pada hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu. Jika terlewat semua, maka tidak perlu lagi memperhatikan hitungan mingguan. Hukumnya sama dengan kurban.

Kitab Jihad

Jihad adalah fardu kifayah, dan menjadi wajib secara individual apabila seseorang hadir di medan perang, musuh mengepung negerinya, atau panggilan perang bersifat umum. Disunnahkan ribath, yaitu berjaga di perbatasan; minimal satu jam dan sempurnanya empat puluh hari. Pemimpin (imam) berhak melarang orang yang melemahkan semangat pasukan dan yang menyebarkan isu meresahkan. Pasukan wajib menaati pemimpin dan bersabar bersamanya. Tidak boleh berperang kecuali atas izin pemimpin, kecuali jika musuh tiba-tiba menyerang dan mereka khawatir akan bahayanya.

Jihad hanya wajib atas laki-laki merdeka, muslim, mukallaf (berakal dan baligh), sehat, dan memiliki bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarganya hingga ia kembali. Ia tidak boleh berjihad sukarela kecuali dengan izin kedua orang tuanya yang muslim.

Seperlima dari harta rampasan perang (ghanimah) dibagi menjadi lima bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya, satu bagian untuk kerabat Nabi (yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthallib), satu bagian untuk anak yatim dan orang fakir, satu bagian untuk orang miskin, dan satu bagian untuk ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Sisa empat perlima dibagi kepada yang ikut bertempur: pejalan kaki mendapat satu bagian, penunggang kuda Arab mendapat tiga bagian, dan penunggang kuda bukan Arab mendapat dua bagian.

Pembagian diberikan kepada laki-laki merdeka, muslim, dan mukallaf; sedangkan selain itu mendapat bagian sekadarnya. Barang siapa membunuh musuh, ia berhak mendapat barang bawaan korban (salab) sebelum pembagian.

Bab: Akad Dzimmah dan Hukum-hukumnya

Akad dzimmah boleh dibuat untuk melindungi jiwa, harta, dan kehormatan ahli kitab dan yang memiliki keserupaan dengan mereka seperti kaum Majusi, selama tidak dikhawatirkan tipu daya mereka, dan mereka bersedia terikat dengan empat ketentuan: pertama, membayar jizyah dengan penuh ketundukan; kedua, tidak menyebut agama Islam kecuali dengan kebaikan; ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kaum muslimin; keempat, diberlakukan hukum Islam atas diri, harta, dan kehormatan mereka dalam perkara yang mereka yakini keharamannya, bukan dalam perkara yang mereka anggap halal.

Akad ini hanya boleh dibuat oleh pemimpin (imam) atau wakilnya. Mereka wajib membedakan diri dari kaum muslimin, dan boleh berkendaraan selain kuda tanpa pelana. Haram bagi kaum muslimin untuk mengagungkan mereka atau memulai salam kepada mereka. Apabila seorang dzimmi menyerang seorang muslim, atau menghina Allah, kitab-Nya, atau Rasul-Nya, maka perjanjiannya batal, dan pemimpin berwenang menentukan sanksinya seperti terhadap tawanan perang. Barang siapa di antara mereka masuk Islam setelah satu tahun, jizyah gugur darinya. Tidak ada jizyah bagi anak kecil, perempuan, budak, dan orang fakir yang tidak mampu membayarnya. Siapa yang telah layak menanggungnya, jizyah diambil darinya di akhir tahun. Besaran jizyah diserahkan pada ijtihad pemimpin.

Kitab Jual Beli

Akad jual beli sah dengan ucapan yang menunjukkan transaksi maupun dengan serah terima langsung (mu'athah). Syarat sahnya ada tujuh: adanya kerelaan dari kedua belah pihak; pihak yang berakad boleh melakukan tindakan hukum; barang yang dijual memiliki manfaat yang mubah tanpa ada kebutuhan mendesak; barang tersebut milik penjual atau ia mendapat izin untuk menjualnya; barang dapat diserahterimakan; barang dan harga diketahui oleh keduanya; serta akad bersifat langsung tanpa syarat tangguh.

Pasal

Syarat dalam jual beli ada dua jenis: syarat yang sah dan syarat yang fasid (merusak akad). Syarat yang sah misalnya: syarat penangguhan harga atau sebagiannya, atau syarat adanya sifat tertentu pada barang. Jika syarat terpenuhi, akad wajib dilaksanakan; jika tidak, pembeli berhak membatalkan akad atau meminta ganti rugi (arsy). Syarat yang fasid misalnya: syarat akad jual beli lain, utang-piutang, pinjaman, atau semisalnya.

Barang siapa membeli barang yang dijual dengan takaran atau semisalnya, akad menjadi lazim sejak akad berlangsung, namun pembeli tidak boleh melakukan tindakan atasnya kecuali setelah ditakar dengan kehadiran pembeli atau wakilnya. Jika barang rusak sebelum itu, kerugian ditanggung pembeli.

Bab: Hak Pilih (Khiyar)

Khiyar ada delapan jenis:

Pertama, khiyar majelis: berlaku bagi kedua pihak sejak akad hingga mereka berpisah secara fisik menurut kebiasaan.

Kedua, khiyar syarat: apabila keduanya atau salah satunya mensyaratkan hak pilih hingga batas waktu tertentu, sekalipun waktunya lama.

Ketiga, khiyar ghabn (penipuan harga): apabila harga menyimpang dari kebiasaan karena rekayasa harga (najsy) atau lainnya.

Keempat, khiyar tadlis: apabila pembeli ditipu dengan cara yang menaikkan harga, seperti mengecat rambut budak perempuan atau menahan susu hewan agar terkesan banyak.

Kelima, khiyar aib: yaitu cacat yang menurunkan nilai barang, seperti penyakit dan semisalnya. Jika pembeli mengetahuinya, ia boleh memilih antara tetap membeli dengan ganti rugi (arsy) atau mengembalikannya.

Keenam, khiyar dalam jual beli dengan pemberitahuan harga modal: apabila ternyata harga modal lebih kecil atau lebih besar dari yang diinformasikan. Berlaku dalam jual beli tauliyah, syirkah, murabahah, dan muwadha'ah; dalam semua itu pembeli harus mengetahui harga pokok.

Ketujuh, khiyar perselisihan harga: misalnya penjual berkata, "Aku jual dengan harga seratus," sedangkan pembeli berkata, "Tidak, delapan puluh." Masing-masing bersumpah atas klaimnya, lalu akad dibatalkan.

Kedelapan, khiyar perselisihan sifat: apabila pembeli mendapati barang berbeda dari yang dideskripsikan kepadanya atau dari penglihatan sebelumnya, ia berhak membatalkan akad dengan sumpah.

Bab: Riba dan Sharf (Penukaran Mata Uang)

Riba terbagi dua: riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl haram dalam setiap barang yang ditakar atau ditimbang apabila dijual dengan jenisnya sendiri secara tidak setara, meskipun selisihnya sedikit; dan disyaratkan tunai dan serah terima langsung. Barang yang ditakar tidak boleh dijual dengan jenisnya kecuali dengan cara ditakar, dan barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan jenisnya kecuali dengan cara ditimbang; tidak boleh secara taksiran. Jika berbeda jenis, ketiganya diperbolehkan. Jenis adalah sesuatu yang memiliki nama khusus yang mencakup berbagai macam variasinya, seperti gandum dan sejenisnya. Turunan dari suatu jenis dianggap sebagai jenis tersendiri.

Daging termasuk jenis-jenis yang berbeda berdasarkan perbedaan asal hewan. Tidak sah menjual daging dengan hewan dari jenisnya. Riba nasi'ah haram dalam jual beli dua jenis barang yang sama-sama memiliki illat riba fadhl, seperti dua barang yang sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang. Jika keduanya berpisah sebelum serah terima, akad batal. Namun jika menjual barang yang ditakar dengan barang yang ditimbang, boleh berpisah sebelum serah terima dan boleh ditangguhkan. Tidak boleh menjual utang dengan utang.

Pasal

Sah menukar emas dengan emas dan perak dengan perak dengan kadar yang setara dalam timbangan. Sah pula menukar salah satunya dengan yang lain, dan menukar salah satu mata uang dengan yang lain berdasarkan harga hari itu, dengan syarat serah terima dilakukan sebelum berpisah pada keduanya.

Bab: Jual Beli Aset dan Buah-buahan

Penjualan tanah, rumah, dan semisalnya mencakup segala yang termasuk dalam penamaannya, seperti bangunan, halaman, tangga, rak, pintu, tempayan yang tertanam, dan segala yang terhubung dengannya. Tidak mencakup barang yang hanya ditiptkan di dalamnya atau yang terpisah, seperti tali, timba, katrol, gembok, dan kunci. Demikian pula penjualan tanah mencakup tanaman tetap yang ada di dalamnya, tidak termasuk tanaman musiman seperti gandum yang menjadi hak penjual untuk diambil. Tanaman yang dipotong atau dipetik berkali-kali: akarnya menjadi milik pembeli, sedangkan potongan dan petikan yang sudah tampak menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Demikian pula buah kurma yang mayang-nya sudah merekah tetap menjadi hak penjual hingga dipanen. Begitu pula setiap pohon yang buahnya sudah tampak, bunganya sudah terlihat, atau sudah keluar dari kelopak-nya; sedangkan yang belum demikian dan daunnya menjadi milik pembeli.

Tidak sah menjual buah sebelum tampak kematangannya, dan tidak sah menjual tanaman sebelum bijinya mengeras kepada selain pemilik asal tanah. Kematangan sebagian pohon dianggap mewakili kematangan seluruhnya. Tanda matang buah kurma

adalah memerah atau menguning. Tanda matang anggur adalah mengalirnya cairan manis di dalamnya. Tanda matang buah-buahan lainnya adalah kematangan, kelunakan, dan enaknyanya untuk dimakan.

Bab: Salam (Jual Beli Pesanan)

Salam adalah akad atas barang yang dideskripsikan secara tanggungan, yang ditangguhkan, dengan harga yang diterima di majelis akad. Sah dengan lafaz jual beli, salam, maupun salaf. Dengan tujuh syarat: barang yang bisa diketahui sifatnya dengan tepat, seperti barang yang ditakar dan semisalnya; disebutkan jenis, macam, dan sifat yang mempengaruhi harga; disebutkan ukurannya dengan takaran atau timbangan yang diketahui; ditangguhkan dengan jangka waktu tertentu yang berpengaruh pada harga; barang umumnya tersedia saat jatuh tempo; harga diterima sepenuhnya sebelum berpisah; dan akad dilakukan atas tanggungan, bukan atas barang atau buah pohon tertentu yang sudah jelas. Tidak sah menjual barang pesanan (musalam fih) sebelum diterima.

Bab: Utang Piutang (Qardh)

Segala yang sah dijual, sah pula dipinjamkan, kecuali manusia. Wajib mengembalikan barang sejenis untuk uang fulus, barang yang ditakar, dan barang yang ditimbang. Jika barang sejenis tidak tersedia, dikembalikan dengan nilai harganya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba. Jika peminjam mengembalikan yang lebih baik dari

semula tanpa syarat, itu tidak mengapa. Demikian pula jika ia memberi hadiah setelah pelunasan tanpa syarat. Jika seseorang meminjam mata uang tertentu lalu penguasa melarang penggunaannya, ia berhak mendapat nilainya pada saat pinjaman.

Bab: Gadai (Rahn)

Segala yang boleh dijual, boleh pula digadaikan. Syarat sahnyanya ada lima: akad bersifat langsung; gadai dilakukan bersamaan dengan utang atau setelahnya; pelaku boleh melakukan tindakan hukum; barang gadai adalah miliknya atau ia mendapat izin; dan barang gadai diketahui dengan jelas.

Jika penggadai (rahin) mengizinkan penerima gadai (murtahin) untuk menjualnya, maka murtahin menjualnya saat jatuh tempo dan melunasi utang. Jika rahin menolak, hakim memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadai; jika tetap tidak mau, hakim yang menjualnya dan melunasi utang. Orang yang tidak hadir (gaib) berlaku seperti orang yang menolak.

Pasal

Barang gadai berada di tangan murtahin atau di tangan orang yang disepakati bersama. Tidak boleh bagi salah satu pihak memanfaatkan barang gadai tanpa izin pihak lain, kecuali rahin boleh memerdekakan budak yang digadaikan. Pernyataan rahin diterima dalam hal jumlah, sifat, pengembalian barang, maupun jumlah utang. Murtahin boleh menunggang kendaraan dan memerah susu hewan gadaian sekadar nafkahnya tanpa izin. Ia tidak berhak mendapat ganti atas biaya yang ia keluarkan untuk

barang gadai kecuali atas izin rahin atau jika rahin tidak dapat dihubungi.

Jika murtahin memperbaiki bagian yang rusak tanpa izin, ia hanya berhak mengambil kembali bahan yang ia gunakan. Tidak sah syarat bahwa barang gadai tidak boleh dijual saat utang jatuh tempo, dan tidak sah syarat bahwa barang gadai menjadi milik murtahin jika rahin tidak membayar pada waktu yang ditentukan.

Bab: Jaminan (Dhaman)

Jaminan sah dari orang yang boleh melakukan tindakan hukum. Pemilik hak boleh menagih siapa pun di antara keduanya (penjamin maupun yang dijamin), baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Tanggungan penjamin gugur apabila tanggungan orang yang dijamin gugur, namun tidak berlaku sebaliknya. Kerelaan penjamin menjadi syarat. Sah menjamin utang yang belum diketahui namun berpotensi diketahui, barang pinjaman, barang rampasan, dan jaminan atas transaksi jual beli; tidak sah menjamin barang titipan (amanah).

Pasal

Sah kafalah (jaminan badan) atas orang yang menanggung utang — bukan had maupun qishas — dan atas setiap barang yang dijamin. Apabila orang yang dijamin meninggal, menyerahkan dirinya, atau barang tersebut rusak karena kehendak Allah subhanahu wataala, maka kafil (penjamin badan) terbebas dari kewajiban.

Pasal

Hawalah (pengalihan utang) sah atas utang yang telah pasti. Kepastian piutang yang dialihkan tidak menjadi syarat. Harus ada kesamaan dua utang dalam jenis, sifat, waktu, dan jumlah. Jika hawalah sah, hak berpindah ke tanggungan orang yang menerima pengalihan (muhaal alaih), dan pihak yang mengalihkan (muhil) terbebas. Yang diperlukan adalah kerelaan muhil, bukan kerelaan pihak yang menerima pengalihan (muhtaal) terhadap orang yang mampu, maupun kerelaan muhaal alaih.

Bab: Perdamaian (Shulh)

Apabila seseorang mengakui adanya utang atau barang pada orang lain, lalu orang itu menghibahkan atau menggugurkan sebagiannya, hal itu sah selama tidak disyaratkan sebelumnya. Jika berdamai dengan membayar sebagian dari utang yang ditanggihkan secara tunai, atau sebaliknya, maka tidak sah. Apabila seseorang digugat atas utang atau barang lalu ia mengingkari atau diam, kemudian berdamai dengan harta, maka sah. Perdamaian bagi pihak penggugat dianggap sebagai jual beli: barang yang cacat bisa dikembalikan dan berlaku hak syuf'ah. Bagi pihak tergugat, perdamaian merupakan pembebasan tanggungan: tidak ada pengembalian dan tidak ada syuf'ah.

Tidak sah perdamaian dengan imbalan untuk menggugurkan hukuman had pencurian dan qadzaf, hak syuf'ah, maupun meninggalkan kesaksian. Boleh membuka pintu di jalan umum yang tembus, namun tidak boleh dilakukan pada milik tetangga atau gang bersama tanpa izin pihak yang berhak. Tidak boleh

meletakkan kayu di dinding tetangga kecuali dalam keadaan darurat.

Bab: Hajr (Pembatasan Tindakan Hukum)

Hajr adalah pencegahan pemilik dari melakukan tindakan atas hartanya, baik demi kepentingan orang lain maupun demi kepentingan dirinya sendiri. Yang pertama misalnya: hajr atas orang yang pailit, orang yang menggadaikan, orang sakit, budak, dan orang murtad. Yang kedua misalnya: hajr atas anak kecil, orang gila, dan orang safih (tidak cakap mengelola harta). Tindakan orang yang dikenai hajr atas hartanya tidak sah setelah hajr berlaku.

Barang siapa menemukan barang miliknya dalam keadaan utuh, ia lebih berhak atasnya daripada para kreditor jika ia tidak tahu adanya hajr, dengan syarat: orang yang pailit masih hidup; seluruh nilai barang tersebut masih ada dalam tanggungannya; barang masih sepenuhnya dalam kepemilikannya; kondisinya belum berubah hingga tidak lagi dikenal; tidak ada tambahan yang melekat padanya; tidak bercampur dengan barang lain yang tidak bisa dipisahkan; dan tidak ada hak pihak lain yang melekat padanya. Hakim wajib membagi harta orang pailit kepada para kreditor sesuai porsi utang mereka.

Utang yang ditangguhkan tidak jatuh tempo karena kepailitan, dan tidak pula karena kematian apabila ahli waris memberikan jaminan berupa gadai atau penjamin yang mampu. Jika muncul kreditor lain setelah pembagian, ia menagih kembali kepada para kreditor lain sesuai porsinya. Hajr atas anak kecil, orang gila, dan orang safih gugur dengan baligh, berakal, dan rusyd

(kemampuan mengelola harta dengan baik), yaitu kemampuan menjaga harta dan tidak menggunakannya untuk yang haram atau tidak bermanfaat. Wali mereka selama hajr berlaku adalah ayah, kemudian wasiat ayah, kemudian hakim; dan wali hanya boleh bertindak demi kemaslahatan terbaik mereka.

Bab: Perwakilan (Wakalah)

Wakalah adalah pelimpahan tindakan hukum dari orang yang boleh bertindak kepada orang yang setara dalam hal-hal yang bisa diwakilkan, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak sesama manusia; tidak berlaku untuk hal-hal seperti shalat, puasa, zhihar, li'an, dan sumpah. Wakalah sah secara langsung, bersyarat, maupun terbatas waktu, dengan setiap ucapan yang menunjukkan izin. Penerimaan wakalah sah secara segera maupun dengan tenggang waktu, dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkannya.

Wakil adalah pemegang amanah; ia tidak menanggung kerugian kecuali karena melampaui batas atau lalai. Ucapannya diterima dengan sumpah dalam hal kerugian dan penafian pelanggaran serta kelalaian. Wakalah adalah akad yang tidak mengikat (ja'iz). Tidak sah bagi wakil menjual kepada dirinya sendiri atau membeli dari dirinya untuk pemberi kuasa tanpa izin; anaknya, orang tuanya, dan budak mukatab-nya sama hukumnya dengan dirinya sendiri. Jika ia menjual di bawah harga pasar atau membeli di atas harga pasar, akadnya sah namun ia menanggung selisihnya.

Bab: Perkongsian (Syirkah)

Syirkah boleh dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan hukum dalam lima jenis:

Pertama, syirkah inan: dua orang bersekutu dengan harta masing-masing yang diketahui, meskipun tidak sama jumlahnya, untuk dikelola bersama dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan.

Kedua, syirkah mudharabah: penyerahan modal yang diketahui jumlahnya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan untuk salah satu pihak.

Ketiga, syirkah wujuh: dua orang bersekutu dalam keuntungan dari pembelian yang dilakukan atas tanggungan mereka berdasarkan reputasi (kepercayaan), masing-masing menjadi penjamin dan wakil bagi yang lain dalam pembayaran harga; keuntungan dan kepemilikan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kepemilikan.

Keempat, syirkah abdan: dua orang bersekutu dalam kepemilikan yang diperoleh dengan tenaga dari sesuatu yang mubah, seperti berburu dan mencari rumput, atau bersekutu dalam pekerjaan yang mereka tanggung bersama, seperti menjahit dan menenun.

Kelima, syirkah mufawadhah: masing-masing pihak menyerahkan kepada mitranya seluruh kewenangan tindakan finansial dan fisik dari berbagai jenis syirkah, dan keduanya bersekutu dalam segala yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

Bab: Musaqah dan Muzara'ah

Musaqah adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk dirawat dengan imbalan bagian tertentu dari buahnya. Syaratnya: pohon harus diketahui dengan jelas, pohon tersebut menghasilkan buah yang bisa dimakan, dan bagian untuk pekerja dari buahnya harus diketahui.

Muzara'ah adalah penyerahan tanah beserta benih kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu yang diketahui dari hasil tanah tersebut untuk pemiliknya, dengan syarat jenis benih dan jumlahnya diketahui.

Keduanya adalah akad yang tidak mengikat (ja'iz). Jika pemilik membatalkan akad sebelum buah tampak, pekerja berhak mendapat upah. Jika yang membatalkan adalah pekerja, ia tidak mendapat apa pun. Pekerja wajib melakukan segala sesuatu yang demi kebaikan buah dan tanaman.

Bab: Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad yang mengikat, sah dengan tiga syarat: manfaat diketahui dengan jelas; manfaat tersebut mubah; dan upah diketahui dengan jelas, kecuali bagi pekerja dan ibu susuan yang upahannya berupa makanan dan pakaian.

Ijarah ada dua jenis: sewa barang tertentu; dan akad atas manfaat dalam tanggungan atas sesuatu yang ditentukan atau dideskripsikan. Syarat jenis pertama: barang diketahui; dapat diserahterimakan; pihak yang menyewakan memiliki hak atas manfaatnya, meski dengan izin; dan barang tersebut mengandung manfaat. Syarat jenis kedua: manfaat diukur dengan pekerjaan

atau waktu, dan hal itu diketahui serta dapat ditentukan dengan jelas.

Upah wajib dibayar sejak akad jika tidak ditangguhkan, dan menjadi hak setelah penyerahan pekerjaan yang ada dalam tanggungan. Barang siapa menerima barang dengan ijarah yang fasid dan masa sewanya habis, ia wajib membayar upah yang setara (ujrah al-mitsl). Pekerja khusus tidak menanggung apa yang rusak akibat tangan yang tidak disengaja; demikian pula tukang bekam, dokter, dan dokter hewan yang diketahui keahliannya, jika yang terkena adalah orang mukallaf atau wali yang memberikan izin, dan tidak ada kesengajaan dari tangan mereka; juga penjaga ternak selama ia tidak melampaui batas atau lalai. Pekerja kongsi menanggung barang yang rusak akibat perbuatannya, bukan yang rusak dari simpanannya, dan ia tidak berhak atas upah.

Bab Perlombaan

Perlombaan dinyatakan sah apabila dilakukan dengan berjalan kaki, menggunakan berbagai jenis hewan, perahu, maupun lembing. Namun perlombaan dengan hadiah hanya sah apabila menggunakan unta, kuda, atau panah. Disyaratkan dalam perlombaan: penetapan kedua kendaraan yang digunakan beserta kesamaan jenisnya, penetapan para pemanah, penentuan jarak tempuh, diketahuinya hadiah dan kehalalannya, serta terbebas dari unsur perjudian. Perlombaan memanah dinyatakan sah apabila dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mahir memanah.

Bab Pinjam-Meminjam

Pinjam-meminjam adalah pembolehan untuk memanfaatkan suatu benda yang tetap ada setelah pemanfaatan tersebut. Akad pinjam-meminjam terbentuk dengan segala perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepadanya. Sah meminjamkan segala sesuatu yang bermanfaat dan halal, kecuali kemaluan (hubungan seksual), meminjamkan budak muslim kepada orang kafir, atau meminjamkan binatang buruan kepada orang yang sedang berihram. Barang pinjaman ditanggung senilai harganya pada hari rusak atau hilangnya. Biaya pengembalian barang pinjaman menjadi tanggungan peminjam. Peminjam tidak boleh meminjamkan kembali atau menyewakan barang tersebut kepada orang lain kecuali atas izin pemiliknya. Pemberi pinjaman berhak menarik kembali barang pinjamannya kapan saja ia kehendaki, selama hal itu tidak merugikan peminjam.

Bab Perampasan

Perampasan adalah penguasaan atas hak orang lain secara sewenang-wenang. Wajib mengembalikan barang yang dirampas beserta pertambahannya, meskipun biayanya berlipat ganda dari nilai barang tersebut. Apabila perampas menanami tanah yang dirampas, maka setelah panen pemilik tanah hanya berhak atas upah sewa. Apabila ia menanam pohon atau mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, ia wajib mencabut tanamannya atau membongkar bangunannya. Perampas wajib membayar ganti rugi atas berkurangnya nilai barang yang dirampas, serta membayar upah sewa selama barang tersebut berada di tangannya. Apabila barang yang dirampas rusak dan termasuk barang yang ada

padanannya (mitsli), ia wajib mengganti dengan barang yang sepadan; jika tidak, ia wajib mengganti nilainya pada hari kerusakannya.

Bab Syuf'ah

Syuf'ah adalah hak untuk mengambil alih bagian mitra kongsi dari pihak yang memperolehnya dengan harga yang telah disepakati dalam akad. Syarat-syaratnya ada lima: pertama, bagian tersebut dijual; kedua, berupa bagian yang belum dibagi dari harta tidak bergerak; ketiga, permintaan syuf'ah diajukan segera saat mengetahui adanya penjualan; keempat, mengambil seluruh barang yang dijual; kelima, kepemilikan pemegang hak syuf'ah atas tanah tersebut mendahului kepemilikan pembeli. Pemegang hak syuf'ah wajib membayar harga kepada pembeli. Pembeli wajib memberi tenggang waktu tiga hari apabila pemegang hak syuf'ah tidak mampu membayar tunai. Apabila harga bersifat cicilan, pemegang hak syuf'ah yang mampu dapat mengambilnya, sedangkan yang tidak mampu harus menyertakan penjamin yang mampu.

Bab Titipan (Wadi'ah)

Penerima titipan wajib menyimpan barang titipan di tempat yang layak sebagaimana mestinya. Apabila barang titipan rusak bukan karena keteledoran, ia tidak berkewajiban menanggungnya. Apabila penerima titipan hendak bepergian, ia wajib mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, atau kepada orang yang biasa menjaga hartanya, atau kepada wakilnya. Apabila

hal itu tidak memungkinkan, ia boleh membawanya dalam perjalanan jika tidak khawatir barang tersebut rusak dalam perjalanan; namun apabila ia khawatir, ia harus menyerahkannya kepada hakim. Ucapan penerima titipan diterima dengan sumpahnya dalam hal pelanggaran dan keteledoran.

Bab Ihya' Al-Mawat (Menghidupkan Tanah Mati)

Tanah mati adalah tanah yang terlepas dari kepemilikan dan penguasaan siapapun. Menghidupkan tanah tersebut dapat terwujud dengan: membangun pagar yang kokoh, mengalirkan air yang tanpa air tersebut tanah itu tidak bisa ditanami, menggali sumur di atasnya, memotong aliran air yang menghalangi penanaman, atau menanam pohon di atasnya. Barang siapa menghidupkan suatu tanah, ia memilikinya beserta segala yang ada di dalamnya berupa tambang yang diam (tidak mengalir), namun tidak termasuk tambang yang mengalir.

Bab Ja'alah (Sayembara)

Ja'alah adalah penetapan sejumlah harta tertentu bagi siapa saja yang melakukan suatu pekerjaan yang halal untuknya. Apabila pemberi sayembara membatalkan sebelum pekerjaan selesai, ia wajib membayar upah yang setimpal. Apabila pekerja yang membatalkan, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun.

Bab Barang Temuan (Luqathah)

Barang temuan terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama, barang yang boleh dipungut dan dapat dimiliki, yaitu barang yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang pada umumnya, seperti cambuk, roti, dan semacamnya. Namun apabila penemuannya bertemu pemiliknya, ia wajib mengembalikannya selagi barang tersebut masih ada.

Kedua, barang yang tidak boleh dipungut dan tidak dapat dimiliki meskipun diumumkan, seperti hewan tersesat yang mampu melindungi diri dari binatang buas kecil, seperti kuda, unta, dan sapi.

Ketiga, selain yang disebutkan di atas, berupa hewan-hewan seperti anak unta, kambing, dan semacamnya, serta uang dan barang-barang. Orang yang menemukannya boleh memungutnya jika ia dapat mempercayai dirinya sendiri untuk menjaganya; jika tidak, maka ia dihukumkan seperti perampas. Ia wajib mengumumkannya di tempat-tempat keramaian selain masjid selama satu tahun penuh, kemudian setelah itu secara hukum ia berhak memilikinya. Ia tidak boleh mempergunakannya sebelum mengetahui seluruh ciri-cirinya. Kapan saja pemiliknya datang dan menyebutkan ciri-cirinya, ia wajib menyerahkannya.

Bab Bayi Terbuang (Laqith)

Bayi terbuang adalah anak kecil yang dibuang atau tersesat yang tidak diketahui nasab maupun status perhambaan. Memungut dan memberikan nafkah kepadanya adalah fardu kifayah. Ia dianggap muslim apabila ditemukan di negeri Islam. Ia

dinasabkan kepada orang yang mengakuinya apabila hal itu memungkinkan. Harta yang ditemukan bersamanya atau di dekatnya menjadi miliknya. Nafkahnya diambil dari harta tersebut; jika tidak ada, maka dari baitul mal. Hak pemeliharaannya ada pada penemu yang amanah, dan ia boleh menafkahinya tanpa izin hakim. Diyat dan warisannya masuk ke baitul mal. Apabila beberapa orang mengakuinya, maka didahulukan yang memiliki bukti; jika tidak ada bukti, maka didahulukan pihak yang ditunjuk oleh ahli pelacak nasab (qaifah).

Kitab Wakaf

Wakaf adalah penahanan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya sementara pokoknya tetap. Wakaf sah dengan ucapan seperti "aku wakafkan" maupun dengan perbuatan yang menunjukkan kepadanya, seperti menjadikan tanahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang shalat di dalamnya. Syarat-syaratnya ada lima: berupa benda tertentu yang sah dijual kecuali mushaf Al-Quran; ditujukan kepada penerima yang tertentu selain masjid dan semacamnya; orang yang mewakafkan adalah orang yang sah bertindak; dilaksanakan secara langsung (tidak digantungkan); dan ditujukan untuk kebaikan. Wakaf adalah akad yang mengikat. Wajib mengamalkan syarat wakif (orang yang mewakafkan) selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila syaratnya tidak diketahui, maka diikuti adat yang berlaku; jika tidak ada adat, maka diikuti kebiasaan umum; jika tidak ada keduanya, maka diberlakukan kesamaan di antara para penerima manfaat. Wakaf tidak boleh dijual kecuali apabila manfaatnya telah terhenti sama sekali, dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli yang serupa.

Bab Hibah dan Pemberian

Sah menghibahkan mushaf Al-Quran dan segala sesuatu yang boleh dijual. Hibah terbentuk dengan setiap lafaz atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya menurut kebiasaan. Hibah mengikat dengan adanya serah terima atas izin pemberi hibah. Barang siapa membebaskan utang orang yang berutang kepadanya, maka utang itu gugur meskipun yang berutang tidak menerima. Haram bagi pemberi hibah menarik kembali hibahnya

setelah diterima oleh penerima. Dimakruhkan menariknya sebelum diterima, kecuali oleh ayah. Seorang ayah boleh memiliki harta anaknya dengan cara menerimanya disertai ucapan atau niat, selain dari budak perempuan (selir), selama hal itu tidak merugikan anak, bukan untuk diberikan kepada anak lain, bukan dalam keadaan sakit menjelang kematian salah satu dari keduanya, dan bukan pula dalam keadaan ayah kafir sedangkan anak muslim. Anak tidak berhak menuntut ayahnya atas utang dan semacamnya, kecuali dalam hal nafkah yang wajib atasnya.

Pasal

Wajib berlaku adil dalam pemberian kepada anak-anak sesuai kadar warisan mereka. Apabila ada yang dilebihkan, harus diseimbangkan dengan cara menarik kembali atau menambah kepada yang lain. Orang yang menderita sakit yang tidak mengkhawatirkan, seperti sakit gigi dan semacamnya, maka tindakannya berlaku mengikat seperti orang sehat. Apabila sakitnya mengkhawatirkan, seperti radang otak, radang selaput dada, dan semacamnya, atau yang dinyatakan mengkhawatirkan oleh dua orang dokter muslim yang adil, maka pemberiannya kepada ahli waris tidak sah sama sekali, dan tidak sah pula pemberiannya melebihi sepertiga kepada orang asing, kecuali atas izin para ahli waris apabila ia meninggal karenanya. Apabila ia sembuh, berlaku seperti orang sehat. Ukuran sepertiga dihitung pada saat kematiannya.

Kitab Wasiat

Disunnahkan berwasiat bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak. Tidak sah berwasiat bagi orang yang ahli warisnya selain salah satu dari pasangan suami istri dengan lebih dari sepertiga harta untuk orang asing, atau dengan sesuatu apapun untuk ahli waris. Wasiat sah apabila bergantung pada persetujuan. Dimakruhkan berwasiat apabila si mayit miskin sementara ahli warisnya membutuhkan. Apabila sepertiga harta tidak mencukupi untuk semua wasiat, maka para penerima wasiat berbagi secara proporsional sebagaimana dalam masalah 'aul. Kewajiban-kewajiban seperti utang kepada sesama manusia, haji, dan zakat dikeluarkan dari pokok harta secara mutlak. Wasiat sah untuk janin dan kepada janin setelah dipastikan keberadaannya, namun tidak sah untuk gereja dan semacamnya. Wasiat sah meskipun untuk sesuatu yang tidak jelas, yang belum ada, atau yang tidak mampu diserahkan. Apabila seseorang berwasiat dengan bagian seperti bagian ahli waris tertentu, maka ia mendapatkan bagian tersebut ditambahkan ke dalam hitungan masalah. Apabila berwasiat dengan bagian seperti bagian salah seorang ahli waris, maka ia mendapatkan seperti bagian ahli waris yang paling sedikit. Apabila berwasiat dengan "satu bagian dari hartanya", maka ia mendapatkan seperenam. Apabila berwasiat dengan "sesuatu", "bagian", atau "sepotong", maka ahli waris memberikan kepadanya menurut kehendak mereka.

Pasal

Sah memberikan wasiat kepada setiap muslim yang mukallaf, cerdas, dan adil meskipun secara lahirnya saja. Sah pula

wasiat dari orang kafir kepada orang muslim. Wasiat hanya sah untuk hal yang diketahui dan yang pewasiat berwenang melakukannya. Apabila seseorang meninggal di suatu tempat yang tidak ada hakim maupun penerima wasiat di sana, maka seorang muslim boleh menguasai harta peninggalannya dan melakukan tindakan yang terbaik berupa penjualan dan pengurusan jenazahnya dari harta tersebut. Apabila harta tidak ada, maka dari kantong orang muslim tersebut, dan ia berhak menagih penggantinya dari harta peninggalan atau dari orang yang wajib menanggung nafkah mayit tersebut, jika ia berniat demikian atau telah meminta izin kepada hakim.

Kitab Faraidh (Ilmu Waris)

Ilmu faraidh adalah ilmu tentang pembagian warisan. Apabila seseorang meninggal, maka dari harta peninggalannya pertama-tama diambil untuk biaya pengurusan jenazah. Dari sisanya diselesaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, dengan mendahulukan utang yang disertai jaminan atas hak Allah. Sebab-sebab warisan ada tiga: pernikahan, nasab, dan perwalian (wala'). Penghalang warisan ada tiga: perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Pasal

Ahli waris terdiri dari: ahli waris dengan bagian tertentu (dzul fardh), ahli waris ashabah, dan ahli waris dzul arham. Ahli waris dengan bagian tertentu ada sepuluh: dua pasangan suami istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan dari semua jalur, dan anak-anak dari ibu.

Pasal

Bagian-bagian yang ditetapkan dalam Al-Quran ada enam: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Setengah adalah bagian lima orang: suami apabila istri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki; anak perempuan; cucu perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak; saudara perempuan sekandung apabila tidak ada anak dan cucu dari anak

laki-laki; dan saudara perempuan seayah apabila tidak ada saudara sekandung.

Seperempat adalah bagian dua orang: suami apabila ada anak istri atau cucu dari anak laki-laki; dan istri atau lebih apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

Seperdelapan adalah bagian istri atau lebih apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

Dua pertiga adalah bagian empat orang: dua anak perempuan atau lebih; dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih; dua saudara perempuan sekandung; dan dua saudara perempuan seayah atau lebih.

Sepertiga adalah bagian dua orang: dua orang anak ibu atau lebih, di mana laki-laki dan perempuan di antara mereka sama bagiannya; dan ibu apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, atau sejumlah saudara secara mutlak.

Seperenam adalah bagian tujuh orang: ibu apabila ada anak, cucu dari anak laki-laki, atau sejumlah saudara; nenek atau lebih apabila tidak ada ibu; cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih bersama anak perempuan kandung; saudara perempuan seayah atau lebih bersama saudara perempuan sekandung; ayah apabila ada anak atau cucu dari anak laki-laki; dan kakek demikian pula.

Pasal

Kakek dari jalur ayah bersama saudara-saudara sekandung atau seayah berkedudukan seperti saudara laki-laki di antara mereka. Apabila pembagian rata dan hasil tersebut

mengurangnya dari sepertiga harta, maka ia diberi sepertiga. Apabila bersama ahli waris dengan bagian tertentu, setelah bagian mereka diambil, ia berhak atas pilihan yang lebih menguntungkan antara: pembagian rata, sepertiga dari sisa, atau seperenam dari keseluruhan. Apabila yang tersisa hanya seperenam, maka itulah bagiannya. Saudara-saudara gugur dalam kehadiran kakek kecuali dalam masalah al-Akdariyyah, yang tidak berlaku 'aul, dan tidak ada bagian bagi saudara perempuan bersamanya kecuali dalam masalah tersebut. Anak-anak ayah apabila bersama kakek tanpa saudara sekandung, berkedudukan seperti anak-anak sekandung. Apabila keduanya berkumpul, mereka berbagi bersama kakek; saudara-saudara sekandung mengambil bagian yang ada di tangan anak-anak seayah, dan saudara perempuan sekandung mengambil sisanya untuk melengkapi bagiannya, sedangkan sisanya untuk anak-anak seayah.

Penjelasan tentang Hijab (Penghalang Warisan)

Kakek gugur dengan adanya ayah. Cucu dari anak laki-laki gugur dengan adanya anak laki-laki. Kakek dan cucu yang lebih jauh gugur dengan yang lebih dekat. Para nenek gugur dengan adanya ibu, dan nenek yang lebih dekat menghalangi nenek yang lebih jauh secara mutlak. Ayah tidak menghalangi ibunya sendiri, dan tidak pula ibunya ayah. Yang mewarisi hanya tiga nenek: ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari ayah ayah, meskipun mereka meningkat ke atas dari jalur ibu. Apabila mereka setara dalam derajat, maka seperenam dibagi di antara mereka. Nenek yang memiliki dua jalur kekerabatan bersama nenek yang hanya

memiliki satu jalur mendapatkan dua pertiga dari seperenam. Saudara-saudara sekandung gugur dengan adanya anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, dan ayah. Saudara-saudara seayah gugur dengan ketiganya dan dengan saudara laki-laki sekandung. Saudara-saudara seibu gugur dengan adanya anak, cucu dari anak laki-laki, ayah, dan kakek meskipun jauh. Dengan adanya kakek, setiap anak saudara laki-laki dan paman juga gugur.

Bab Ashabah

Ashabah bi nafsih (ashabah dengan dirinya sendiri) adalah orang yang apabila sendirian menguasai seluruh harta, seperti: ayah, kakeknya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah beserta anak-anak mereka, paman sekandung atau seayah beserta anak-anak mereka, dan orang yang memerdekakan budak. Saudara perempuan sekandung atau seayah atau lebih bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih mendapatkan sisa harta. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, atau seayah menjadikan saudara-saudara perempuan mereka sebagai ashabah, sehingga laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Apabila ashabahnya adalah paman, anaknya, atau anak saudara laki-laki, maka ia mewarisi sendiri tanpa saudara-saudara perempuannya. Orang yang memerdekakan budak tidak mewarisi kecuali apabila tidak ada ashabah dari jalur nasab. Kemudian ashabah laki-lakinya yang lebih dekat didahulukan sebagaimana dalam nasab.

Pasal

Pokok-pokok masalah adalah angka-angka yang darinya bagian-bagian dikeluarkan. Jumlahnya ada tujuh: empat yang tidak mengalami 'aul, yaitu apabila di dalamnya terdapat satu atau dua bagian dari jenis yang sama; dua bagian setengah, atau setengah dan sisanya, dari dua; dua pertiga, atau sepertiga dan sisanya, dari tiga; seperempat dan sisanya, atau bersama setengah, dari empat; dan seperdelapan dan sisanya, atau bersama setengah, dari delapan. Tiga yang mengalami 'aul, yaitu apabila bagiannya terdiri dari dua jenis atau lebih: setengah bersama dua pertiga, atau sepertiga, atau seperenam, dari enam, dan bisa naik sampai sepuluh secara genap maupun ganjil; seperempat bersama dua pertiga, atau sepertiga, atau seperenam, dari dua belas, dan bisa naik sampai tujuh belas secara ganjil; dan seperdelapan bersama seperenam, atau dua pertiga, atau keduanya sekaligus, dari dua puluh empat, dan naik satu kali sebesar seperdelapannya sampai dua puluh tujuh. Apabila harta peninggalan diketahui jumlahnya dan memungkinkan untuk menisbahkan bagian setiap ahli waris dari pokok masalah, maka ia mendapat dari harta peninggalan sesuai nisbah tersebut. Apabila menghendaki, kalikan bagiannya dengan harta peninggalan lalu bagilah hasilnya dengan pokok masalah, maka itulah bagiannya. Apabila setelah bagian-bagian tertentu habis terdapat sisa dan tidak ada ashabah, maka sisa itu dikembalikan kepada setiap ahli waris sesuai kadar bagiannya, kecuali pasangan suami istri.

Bab Dzul Arham

Mereka ada sebelas golongan: cucu dari anak perempuan kandung atau dari cucu perempuan; anak-anak dari saudara-saudara perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara

laki-laki; anak-anak perempuan dari paman-paman; cucu-cucu dari anak seibu; paman seibu; paman dan bibi dari jalur ibu; ayah dari ibu (kakek dari pihak ibu); setiap nenek yang terhubung melalui ayah yang berada di antara dua ibu, atau melalui ayah yang lebih tinggi dari kakek; dan setiap orang yang terhubung melalui mereka. Mereka tidak mewarisi kecuali apabila tidak ada ahli waris dengan bagian tertentu maupun ashabah. Cara pembagiannya dengan menempatkan mereka pada kedudukan orang yang menjadi perantara mereka. Laki-laki di antara mereka sama dengan perempuan. Apabila ada suami atau istri bersama mereka, maka suami atau istri mendapat bagiannya tanpa pengurangan dan tanpa 'aul, sedangkan sisanya untuk dzul arham.

Bab Warisan Janin dan Khuntsa

Janin berhak mewarisi dan dapat diwarisi apabila ia lahir dalam keadaan hidup dengan menangis, atau terdapat tanda-tanda kehidupan padanya. Apabila para ahli waris menghendaki pembagian warisan, maka disisihkan untuk janin bagian yang lebih besar antara bagian dua anak laki-laki atau dua anak perempuan. Ahli waris yang tidak terhalangi oleh janin diberikan bagiannya secara penuh, sedangkan yang terhalangi diberikan bagian yang pasti. Setelah janin lahir ia mengambil bagiannya dan sisanya dikembalikan; apabila masih kurang, ia berhak menagihnya. Adapun khuntsa musykil (berkelamin ganda yang tidak jelas) mewarisi setengah bagian laki-laki ditambah setengah bagian perempuan.

Bab Warisan Orang Hilang

Orang yang tidak diketahui kabarnya karena ditawan atau dalam perjalanan yang pada umumnya selamat, seperti berdagang, ditunggu sampai genap sembilan puluh tahun sejak ia dilahirkan. Apabila kondisinya pada umumnya membahayakan, ditunggu sampai empat tahun sejak ia hilang, kemudian hartanya dibagi dalam kedua keadaan tersebut. Apabila pewaris orang hilang meninggal dalam masa penantian tersebut, maka setiap ahli waris saat itu menerima bagian yang pasti, sedangkan sisanya ditahan. Apabila orang hilang itu kembali, ia mengambil bagiannya; apabila tidak, maka hukumnya sama dengan hukum hartanya. Para ahli waris lainnya boleh berdamai atas kelebihan dari hak orang yang hilang dan membaginya di antara mereka.

Bab Warisan Orang yang Tenggelam

Apabila dua orang yang saling mewarisi, seperti dua saudara seayah, meninggal karena tertimpa bangunan, tenggelam, dan semacamnya, dan tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, serta mereka tidak berselisih dalam hal itu, maka masing-masing mewarisi dari harta asal milik yang lain, bukan dari harta yang ia warisi darinya, guna menghindari perputaran.

Bab Warisan Penganut Agama-agama Lain

Orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, kecuali melalui jalur perwalian (wala'). Ahli dzimmah saling mewarisi apabila agama mereka sama, meskipun mereka berbeda-beda milah (aliran).

Orang murtad tidak mewarisi siapapun. Apabila ia meninggal, hartanya menjadi harta rampasan negara (fai'). Orang Majusi mewarisi melalui dua jalur kekerabatan apabila mereka masuk Islam atau berperkara kepada kita sebelum Islam mereka.

Bab Warisan Wanita yang Dicerai

Barang siapa menceraikan istrinya secara baik dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sakit yang tidak mengkhawatirkan dan meninggal karenanya, atau dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan namun tidak meninggal karenanya, maka keduanya tidak saling mewarisi. Adapun dalam talak raj'i yang masa idahnya belum habis, atau apabila ia menceraikan istrinya secara baik dalam keadaan sakit menjelang kematian dengan diduga bertujuan menghalangi warisannya, atau menggantungkan perceraian di masa sehat kepada sakitnya atau kepada suatu perbuatannya lalu ia melakukannya dalam masa sakitnya, dan semacam itu, maka suami tidak mewarisi darinya, namun istri mewarisi darinya selama masa idah dan setelahnya selagi ia belum menikah lagi atau murtad.

Bab Pengakuan terhadap Pihak yang Berserikat dalam Warisan

Apabila seluruh ahli waris, meskipun hanya seorang, mengakui adanya ahli waris lain bagi si mayit, dan yang diakui membenarkan, atau ia masih kecil atau gila, serta yang diakui tersebut tidak diketahui nasabnya, maka nasabnya dan haknya untuk mewarisi ditetapkan. Apabila salah satu dari dua anak laki-

laki mengakui adanya saudara laki-laki seperti dirinya, maka saudara yang diakui itu mendapat sepertiga dari harta yang ada di tangan si pengakuan. Apabila ia mengakui adanya saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat seperlimanya.

Bab Warisan Pembunuh, Hamba Sebagian Merdeka, dan Perwalian

Barang siapa membunuh pewaris sendirian atau bersama orang lain tanpa hak, ia tidak mewarisinya apabila ia wajib menanggung qishash, diyat, atau kafarat. Orang yang mukallaf dan yang bukan mukallaf sama hukumnya dalam hal ini. Apabila membunuh dengan hak, seperti dalam rangka qishash atau had, maka ia tetap mewarisinya. Orang yang sebagian dirinya merdeka berhak mewarisi dan diwarisi, serta menghalangi ahli waris lain sesuai kadar kemerdekaannya. Barang siapa memerdekakan budak, ia memiliki hak perwalian atasnya meskipun berbeda agama. Perempuan tidak mewarisi melalui jalur perwalian kecuali atas budak yang mereka merdekakan, atau budak yang dimerdekakan oleh orang yang mereka merdekakan.

Kitab Kemerdekaan Budak (Itq)

Memerdekakan budak termasuk amal ibadah yang paling utama. Disunnahkan memerdekakan budak yang memiliki penghasilan, dan sebaliknya dimakruhkan apabila tidak demikian. Sah menggantungkan kemerdekaan budak dengan kematian pemilik, itulah yang disebut tadbir. Disunnahkan melakukan kitabah (perjanjian merdeka dengan pembayaran) apabila budak tersebut amanah dan mampu bekerja. Dimakruhkan apabila tidak demikian. Boleh menjual budak mukatab, dan pembelinya berkedudukan seperti orang yang membuat perjanjian kitabah dengannya. Apabila budak tersebut melunasi pembayarannya, ia merdeka dan hak perwaliannya menjadi milik pemilik yang membebaskannya. Apabila ia tidak mampu, ia kembali menjadi budak penuh. Apabila seorang laki-laki merdeka menghamili budak perempuan miliknya, maka anaknya terlahir merdeka baik lahir hidup maupun meninggal, selama ada unsur manusia di dalamnya. Budak perempuan itu pun menjadi ummu walad (ibu dari anaknya), dan ia merdeka saat pemiliknya meninggal dari seluruh hartanya. Hukum-hukum ummu walad sama seperti hukum budak perempuan biasa, kecuali dalam hal pengalihan kepemilikan dirinya dan dalam hal-hal yang ditujukan untuk itu seperti penjualan, wakaf, dan semacamnya.

Kitab Pernikahan

Menikah disunnahkan bagi orang yang memiliki hasrat. Diwajibkan bagi orang yang khawatir terjerumus ke dalam zina apabila meninggalkannya. Disunnahkan menikah dengan seorang wanita yang taat beragama, perawan, cantik, dan subur. Melihat wanita yang akan dipinang hukumnya mubah tanpa berkhawatir dengannya. Diharamkan menyatakan pinangan secara terang-terangan kepada wanita yang sedang dalam masa idah dari selain suaminya yang berhak menikahinya, menyindir lamaran kepada wanita yang ditalak raj'i, dan melamar di atas lamaran muslim lain yang telah diterima. Disunnahkan akad nikah dilaksanakan pada hari Jumat sore dengan khutbah Ibnu Mas'ud.

Pasal

Rukun nikah ada tiga: dua mempelai yang bebas dari halangan, ijab, dan kabul. Akad nikah sah dengan segala bahasa dari orang yang tidak mampu berbahasa Arab.

Pasal

Syarat nikah ada empat: penentuan dua mempelai, keridaan keduanya, wali, dan saksi. Disyaratkan pada wali: mukallaf, laki-laki, merdeka, cakap dalam akad, satu agama, dan adil. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Urutan wali dalam pernikahan wanita adalah: ayahnya, kemudian wakilnya yang ditunjuk untuk itu, kemudian kakek dari jalur ayah meskipun jauh, kemudian anak laki-laki, kemudian cucu-cucunya, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian seayah,

kemudian anak-anak dari keduanya demikian pula, kemudian paman sekandung, kemudian seayah, kemudian anak-anak dari keduanya demikian pula, kemudian ashabah nasab yang paling dekat sebagaimana urutan dalam warisan, kemudian wali yang memerdekakan budak, kemudian ashabah laki-lakinya, kemudian jalur perwalian, kemudian sultan (penguasa).

Pasal

Diharamkan selamanya menikahi: ibu dan seluruh nenek meskipun jauh ke atas; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, serta cucu-cucu perempuan dari keduanya baik dari hubungan halal maupun haram meskipun jauh ke bawah; saudara perempuan dan anak-anaknya meskipun jauh ke bawah; setiap bibi dari jalur ayah maupun ibu meskipun jauh ke atas; dan wanita yang telah di-li'an oleh suaminya bagi suami yang meli'an tersebut. Diharamkan pula karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab. Diharamkan pula menikahi anak tiri (rabibah).

Diharamkan untuk sementara waktu: saudara perempuan dari wanita yang masih dalam masa idah darinya, saudara perempuan dari istrinya, anak-anak dari keduanya, bibi dari jalur ayah dan ibu dari keduanya. Diharamkan pula wanita yang sedang dalam masa idah dari orang lain, pezina hingga ia bertaubat, dan wanita yang telah ditalak tiga kali hingga ia digauli oleh suami lain dengan syarat-syaratnya.

Pasal

Syarat-syarat dalam pernikahan terbagi dua: syarat yang sah, seperti syarat penambahan mahar, dan apabila tidak dipenuhi maka istri berhak membatalkan akad; dan syarat yang rusak yang membatalkan akad, yaitu nikah syighar, nikah tahlil, dan semacamnya; serta syarat yang rusak namun tidak membatalkan akad, seperti syarat tidak ada mahar, tidak ada nafkah, atau syarat suami bermalam lebih banyak padanya daripada istri-istri lainnya, atau memberikan jatah lebih sedikit, sehingga akadnya sah namun syaratnya batal.

Pasal

Cacat dalam pernikahan terbagi tiga jenis: pertama, yang khusus pada laki-laki, seperti terpotong kemaluannya atau impotensi, maka istri berhak membatalkan akad saat itu juga, kecuali bagi yang terbukti impotensi ia diberi tenggang waktu satu tahun penuh sejak mereka berperkara; kedua, yang khusus pada perempuan, seperti tersumbatnya kemaluan, luka-luka yang mengalir, dan semacamnya pada kemaluannya; ketiga, yang terjadi pada keduanya, seperti gila, kusta, dan belang, sehingga masing-masing dari keduanya berhak membatalkan akad karena cacat-cacat yang disebutkan dan yang semacamnya yang berkaitan dengan pernikahan.

Pasal: Dianjurkan Menyebutkan Mahar dalam Akad dan Meringankannya

Dianjurkan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan meringankan jumlahnya. Segala sesuatu yang sah dijadikan harga

jual atau upah, maka sah pula dijadikan mahar. Apabila mahar tidak disebutkan atau penyebutannya batal, maka wajib mahar mitsl (mahar yang setara) dengan sebab akad. Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan syarat seribu untuk si wanita dan seribu untuk ayahnya, maka akad tersebut sah. Namun jika ia menceraikannya sebelum dukhul (bercampur), maka ia mengambil kembali seribu milik si wanita, sedangkan ayahnya tidak berkewajiban membayar apa pun kepada keduanya. Jika disyaratkan sesuatu untuk selain ayah, maka seluruhnya menjadi hak si wanita. Penundaan pembayaran mahar adalah sah; apabila waktu penundaan tidak ditentukan, maka jatuh temponya adalah saat terjadi perpisahan.

Pasal: Walimah

Walimah pernikahan hukumnya sunah muakad. Memenuhi undangan walimah pada kali pertama hukumnya wajib apabila tidak ada uzur dan tidak ada kemungkaran. Setiap pasangan suami istri wajib bergaul dengan yang lain secara baik dan tidak menunda-nunda pemenuhan kewajiban terhadapnya. Hak suami atas istri lebih besar daripada hak istri atas suami. Suami wajib berlaku adil di antara para istri dalam giliran; dan yang menjadi pokok giliran adalah malam hari, kecuali bagi penjaga malam dan semacamnya, maka siang yang diperhitungkan. Apabila suami menikahi gadis, ia tinggal bersamanya tujuh malam; apabila menikahi janda, ia tinggal tiga malam, kemudian ia bergilir. Nusyuz hukumnya haram; yaitu pembangkangan istri terhadap suaminya.

Bab: Khulu'

Khulu' dibolehkan karena buruknya pergaulan dan semacamnya, dan dimakruhkan apabila rumah tangga dalam keadaan baik. Khulu' yang diucapkan dengan lafaz khulu', fasakh, atau mufadah, maka statusnya adalah fasakh. Apabila diucapkan dengan lafaz talak, atau dengan niat talak, atau dengan kinayah (sindiran), maka statusnya adalah talak bain. Dimakruhkan khulu' dengan imbalan yang melebihi apa yang telah diberikan suami kepada istri. Sah memberikan imbalan dari pihak yang boleh berderma, baik istri maupun orang lain, meskipun imbalannya tidak diketahui atau belum ada; namun tidak sah tanpa imbalan, tidak sah dengan sesuatu yang haram, dan tidak sah jika hanya sebagai tipu daya untuk menggugurkan talak. Apabila suami berkata: "Kapan pun," atau "Jika," atau "Bila kamu memberiku seribu maka kamu tertalak," maka istri tertalak dengan pemberiannya itu meskipun tertunda.

Kitab: Talak

Talak dimakruhkan tanpa keperluan. Yang sesuai sunah adalah dengan satu talak pada masa suci yang belum disetubuhi. Talak haram hukumnya jika bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri haid atau pada masa suci yang telah disetubuhi; namun talak itu tetap jatuh, dan dianjurkan untuk merujuknya. Tidak ada ketentuan sunah maupun bid'ah bagi wanita hamil, wanita yang belum balig, wanita yang telah menopause, dan wanita yang belum disetubuhi. Lafaz talak yang sarih adalah lafaz talak dalam bentuk apa pun yang menunjukkan penjatuhan talak. Suami merdeka berhak menjatuhkan tiga kali talak, sedangkan hamba sahaya dua kali. Talak dengan kinayah (sindiran) harus disertai niat; kinayah ada dua macam: jelas dan samar. Kinayah jelas menjatuhkan tiga talak, seperti ucapan: "Kamu bebas, kamu lepas, nikahilah siapa yang kamu kehendaki," dan semacamnya. Kinayah samar menjatuhkan satu talak apabila tidak diniatkan lebih dari itu, seperti: "Keluarlah, pergilah, kamu bukan istriku," dan semacamnya.

Apabila suami mentalak istrinya satu atau dua kali, ia berhak merujuknya selama masa idah; apabila idah telah habis, ia boleh menikahinya kembali dengan persetujuan si wanita dan akad baru. Ia tetap memiliki sisa jatah talak yang belum digunakan. Apabila ia menceraikannya tiga kali, maka si wanita tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami lain.

Pasal: Ila'

Ila' hukumnya haram, yaitu sumpah suami dengan nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya selamanya atau dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Apabila telah berlalu empat bulan sejak sumpahnya tanpa ia menyetubuhi istri tanpa uzur, maka ia diperintahkan untuk melakukannya; jika ia menolak, ia diperintahkan untuk menjatuhkan talak; jika ia tetap menolak, hakim menjatuhkan talak atas namanya. Apabila ia menyetubuhi istrinya, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Suami yang meninggalkan persetubuhan tanpa uzur dihukumi seperti orang yang ber-ila'.

Pasal: Zihar

Zihar hukumnya haram, yaitu suami menyerupakan istrinya atau sebagian tubuh istrinya dengan sebagian atau seluruh tubuh perempuan yang haram baginya, atau dengan seorang laki-laki secara mutlak; seperti ucapannya: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," atau "Kamu haram bagiku," dan semacamnya. Dengan demikian ia menjadi pelaku zihar, dan haram baginya menyetubuhi dan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya sebelum membayar kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya; jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin Muslim, masing-masing mendapat satu mud gandum atau setengah sha' dari bahan makanan lainnya.

Pasal: Li'an

Li'an tidak sah kecuali antara pasangan suami istri. Barang siapa menuduh istrinya berzina, lalu istrinya mendustakannya, maka ia berhak meli'annya dengan cara mengucapkan empat kali: "Aku bersaksi demi Allah bahwa aku benar dalam tuduhan zina yang aku tujukan kepadanya," dan pada kali kelima: "Dan bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta." Kemudian istri mengucapkan empat kali: "Aku bersaksi demi Allah bahwa ia berdusta dalam tuduhan zina yang ia tujukan kepadaku," dan pada kali kelima: "Dan bahwa murka Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang benar." Dengan li'an ini gugurlah hukuman had, ditetapkan perpisahan selamanya, dan nasab anak yang dinafikan menjadi terputus.

Bab: Idah

Wanita yang menjalani idah ada enam macam:

Pertama, wanita hamil; idahnya baik karena kematian suami maupun lainnya adalah sampai melahirkan semua kandungannya yang menjadikan hamba sahaya sebagai umm walad. Masa kehamilan minimal enam bulan, umumnya sembilan bulan, dan paling lama empat tahun.

Kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil; wanita merdeka beridah empat bulan sepuluh hari, sedangkan hamba sahaya setengah masa tersebut.

Ketiga, wanita yang masih haid dan diceraikan dalam keadaan hidup; wanita merdeka beridah tiga kali haid, hamba sahaya dua kali haid.

Keempat, wanita yang diceraikan dalam keadaan hidup namun tidak haid karena masih kecil atau telah menopause; idahnya jika merdeka adalah tiga bulan, jika hamba sahaya dua bulan, dan yang berstatus sebagian merdeka dihitung secara proporsional.

Kelima, wanita yang haidnya berhenti namun tidak diketahui penyebabnya; ia menunggu sembilan bulan, kemudian beridrah seperti wanita menopause. Apabila ia mengetahui penyebabnya, maka ia terus dalam masa idah hingga haidnya kembali lalu beridrah dengannya, atau hingga mencapai usia menopause lalu beridrah seperti wanita menopause. Idah wanita yang sudah balig namun belum pernah haid, serta wanita musthadhah mu'tada'ah atau yang lupa masa haidnya, adalah seperti wanita menopause.

Keenam, istri orang yang hilang; meskipun hamba sahaya, ia menunggu empat tahun apabila beritanya terputus karena kepergian yang kemungkinan besar membawa kebinasaan. Apabila kemungkinan besar selamat, ia menunggu hingga sembilan puluh tahun sejak kelahirannya, kemudian beridrah untuk kematian. Apabila suami yang pergi menjatuhkan talak atau meninggal dunia, maka awal idah dihitung sejak saat perpisahan meskipun istri belum mengetahuinya.

Haram berihdad (berkabung) atas kematian selain suami lebih dari tiga hari. Ihdad wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya, dan dibolehkan bagi wanita yang ditalak bain. Ihdad adalah meninggalkan perhiasan, wewangian, dan segala sesuatu yang mengundang keinginan untuk menikahinya dan membuat orang ingin memandangnya. Haram tanpa keperluan berpindah dari tempat tinggal yang telah diwajibkan; namun ia boleh keluar untuk keperluan di siang hari.

Barang siapa memiliki hamba sahaya perempuan yang layak disetubuhi, haram baginya menyetubuhi dan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya sebelum istibra'; bagi yang hamil dengan melahirkan, bagi yang haid dengan satu kali haid, dan bagi yang menopause serta yang masih kecil dengan satu bulan. Tidak ada idah dalam perpisahan karena pasangan masih hidup sebelum persetubuhan atau khalwat, atau setelah keduanya bagi orang yang tidak mungkin memiliki anak.

Bab: Persusuan

Diharamkan dari jalur persusuan apa yang diharamkan dari jalur nasab, berlaku bagi anak yang disusui dan keturunannya ke bawah. Yang menjadi penyebab keharaman adalah lima kali susuan dalam dua tahun. Setiap wanita yang haram baginya putrinya, seperti ibunya, neneknya, dan anak tirinya perempuan, apabila ia menyusui seorang bayi perempuan maka bayi itu menjadi haram baginya. Setiap laki-laki yang haram baginya putrinya, seperti anaknya, saudaranya, ayahnya, dan anak tirinya laki-laki, apabila istrinya menyusui seorang bayi perempuan dengan air susunya maka bayi itu menjadi haram baginya.

Barang siapa mengatakan bahwa istrinya adalah saudara sepersusuannya, maka nikahnya batal; tidak ada mahar sebelum dukhul apabila istri membenarkannya, dan wajib setengah mahar apabila istri mendustakannya, serta wajib mahar penuh setelah dukhul dalam keadaan apa pun. Barang siapa ragu tentang persusuan atau jumlahnya, ia berpijak pada yang diyakini. Persusuan dapat ditetapkan berdasarkan keterangan ibu susu

yang dapat dipercaya, dan berdasarkan kesaksian seorang saksi yang adil secara mutlak.

Bab: Nafkah

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal secara layak. Apabila terjadi perselisihan, ditetapkan nafkah untuk istri yang berkecukupan bersama suami yang berkecukupan sesuai kebiasaan orang-orang kaya; untuk istri yang pertengahan bersama suami yang pertengahan sesuai kebiasaan semacamnya; dan untuk istri yang miskin bersama suami yang miskin sesuai kebiasaan semacamnya. Suami wajib menanggung biaya kebersihan istri, namun tidak wajib menanggung biaya obat dan dokter. Nafkah wajib diberikan kepada istri yang ditalak raj'i dan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, namun tidak wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Nafkah gugur apabila istri nusyuz, berpuasa sunah, berhaji sunah tanpa izin suami, atau bepergian untuk kepentingannya sendiri dengan izin suami. Apabila suami tidak memberi nafkah, kewajiban itu tetap menjadi tanggungannya. Apabila suami telah menerima penyerahan dari istri yang wajib diterima, atau istri maupun walinya telah menawarkan diri, maka nafkah menjadi wajib meskipun suami masih kecil, sakit, impoten, atau telah dikebiri. Istri berhak menolak disetubuhi sebelum dukhul demi mendapatkan mahar yang telah jatuh tempo. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah makan, pakaian, atau tempat tinggal, atau ia pergi tanpa meninggalkan nafkah dan tidak memungkinkan mengambil dari hartanya maupun berutang atas namanya, maka istri berhak memfasakh dengan izin hakim.

Pasal: Nafkah Kerabat

Orang yang berkecukupan wajib memberikan nafkah atau melengkapinya untuk kedua orang tuanya ke atas dan untuk anaknya ke bawah, termasuk dari jalur kerabat jauh di antara mereka, baik ada atau tidak ada yang miskin menghalanginya; dan wajib juga bagi setiap orang yang mewarisinya dengan bagian tertentu atau dengan asabah, tidak dengan jalur kerabat jauh kecuali garis keturunan langsung, dengan cara yang layak, disertai kefakiran dan ketidakmampuan pihak yang berhak mendapatkannya untuk bekerja. Apabila seseorang memiliki ahli waris selain ayah, maka nafkahnya ditanggung oleh mereka sesuai bagian warisan masing-masing. Ayah menanggung nafkah anaknya sendiri. Tidak ada kewajiban nafkah apabila berbeda agama, kecuali melalui jalur perwalian.

Pasal: Nafkah Hamba Sahaya dan Hewan

Suami wajib memberikan nafkah kepada hamba sahayanya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta tidak boleh membebaninya dengan pekerjaan yang terlalu berat. Apabila keduanya sepakat dengan sistem mukharajah (hamba mencari penghasilan sendiri), maka hal itu dibolehkan. Hendaklah ia memberikan waktu istirahat saat siang hari, waktu tidur, dan waktu salat. Apabila hamba sahaya meminta untuk menikah, maka hendaklah ia menikahkannya atau menjualnya.

Pemilik hewan wajib memberi pakan, minum, dan segala yang dibutuhkan hewan-hewannya; tidak boleh membebaninya melebihi kemampuannya; dan tidak boleh memerah susunya

hingga membahayakan anaknya. Apabila ia tidak mampu menanggung nafkahnya, ia dipaksa untuk menjual, menyewakan, atau menyembeliknya jika hewan itu termasuk yang boleh dimakan.

Bab: Hadanah (Hak Asuh Anak)

Hadanah wajib untuk menjaga anak kecil, orang gila, dan orang yang lemah akal. Yang paling berhak atasnya adalah ibu, kemudian nenek dari pihak ibu secara bertingkat, kemudian ayah, kemudian nenek dari pihak ayah secara bertingkat, kemudian kakek, kemudian nenek dari pihak kakek secara bertingkat, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian seayah-seibu, kemudian seayah, kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan, kemudian anak perempuan dari paman dan bibi, kemudian anak perempuan dari paman ayah dan bibinya, sesuai urutan yang telah dirinci; kemudian sisa asabah secara berurutan dari yang paling dekat.

Menjadi mahram bagi anak perempuan yang diasuh adalah syarat bagi pengasuh laki-laki. Tidak ada hak hadanah bagi wanita yang menikah dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak yang diasuh. Apabila anak laki-laki telah mencapai usia tujuh tahun dalam keadaan berakal, ia diberi pilihan antara ayah dan ibu; jika memilih ibunya, ia tinggal bersamanya di malam hari dan bersama ayahnya di siang hari agar ayahnya dapat mendidiknya. Apabila anak perempuan telah mencapai usia tujuh tahun, ia wajib tinggal bersama ayahnya atau orang yang menggantikannya hingga ia

menikah. Anak yang diasuh tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak mampu mendidik dan menjaganya.

Kitab: Jinayat (Tindak Pidana)

Jinayat terbagi menjadi tiga: pembunuhan sengaja yang mengharuskan qisas, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja (keliru).

Pembunuhan sengaja adalah seseorang dengan sengaja mengincar manusia yang terlindungi jiwanya lalu membunuhnya dengan cara yang umumnya mematikan, seperti melukainya dengan benda yang menembus tubuh, memukul dengan batu besar dan sebagainya, melemparnya dari ketinggian, ke dalam api, atau ke dalam air yang ia tidak dapat menyelamatkan diri darinya, dan hal-hal serupa.

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah seseorang sengaja melakukan tindakan yang umumnya tidak mematikan dan tidak melukai dengan tindakan tersebut, seperti memukul pada tempat yang tidak mematikan dengan tongkat kecil dan sebagainya.

Pembunuhan tidak sengaja adalah seseorang melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya, seperti memanah binatang buruan atau sasaran, lalu mengenai seseorang yang tidak ia tuju. Tindakan sengaja dari anak kecil dan orang gila dihukumi sebagai kesalahan tidak sengaja.

Dalam pembunuhan sengaja berlaku qisas dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, kecuali apabila wali korban memaafkan, maka beralih kepada diyat yang ditanggung oleh pelaku. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja, diyat ditanggung oleh asabah (kerabat laki-laki), sedangkan kafarat ditanggung oleh pelaku. Qisas tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan kehadiran penguasa atau wakilnya,

dan dengan alat yang tajam; dalam kasus jiwa dilakukan dengan memenggal leher menggunakan pedang.

Syarat qisas ada empat: pelaku adalah orang yang mukallaf (berakal dan balig), korban adalah orang yang terlindungi jiwanya, adanya kesetaraan antara pelaku dan korban dalam hal agama dan kemerdekaan, serta pelaku bukan orang tua korban. Qisas adalah hak para ahli waris sesuai bagian warisan masing-masing, sebagaimana diyat. Syarat pelaksanaan qisas ada tiga: pihak yang berhak adalah mukallaf, mereka sepakat untuk melaksanakannya, dan dalam pelaksanaannya aman dari kesalahan mengenai selain pelaku. Pelaku pembunuhan ditahan hingga ahli waris yang pergi kembali, hingga yang belum balig menjadi balig, dan hingga yang pingsan sadar kembali.

Pasal: Qisas pada Anggota Tubuh

Barang siapa dikenai qisas atas seseorang dalam perkara jiwa, maka ia juga dikenai qisas dalam perkara anggota tubuh dan luka-luka. Jika tidak, maka tidak ada qisas. Qisas pada anggota tubuh tidak wajib kecuali dalam hal-hal yang juga mewajibkan qisas pada jiwa. Syarat qisas pada anggota tubuh adalah: aman dari ketidakadilan, yakni pemotongan dilakukan pada sendi atau berakhir padanya; kesamaan nama dan tempat, sehingga tangan kanan tidak diambil sebagai ganti tangan kiri, dan jari kelingking tidak diambil sebagai ganti jari manis; serta kesetaraan dalam keselamatan dan kesempurnaan, sehingga tangan yang sehat tidak diambil sebagai ganti tangan yang lumpuh, dan tangan yang lengkap jari-jarinya tidak diambil sebagai ganti yang tidak lengkap.

Tidak boleh dilaksanakan qisas pada anggota tubuh dan luka sebelum sembuh, sebagaimana tidak boleh dituntut diyatnya.

Bab: Diyat

Diyat bagi laki-laki Muslim merdeka adalah seratus ekor unta, atau seribu mitsqal emas, atau dua belas ribu dirham perak, atau dua ratus ekor sapi, atau dua ribu ekor kambing; pihak yang berkewajiban membayarnya diberi pilihan di antara semuanya. Diyat bagi perempuan Muslim merdeka adalah setengah dari itu. Diyat bagi laki-laki ahlul kitab merdeka adalah setengah diyat Muslim, dan bagi perempuannya setengah dari itu. Diyat bagi hamba sahaya adalah senilai harganya. Diyat bagi janin yang merdeka adalah gurrah, senilai sepersepuluh diyat ibunya, yaitu lima ekor unta.

Adapun diyat anggota tubuh: barang siapa merusak anggota tubuh yang jumlahnya satu pada manusia, seperti hidung, lidah, dan kemaluan laki-laki, maka wajib diyat penuh. Barang siapa merusak anggota tubuh yang jumlahnya dua, seperti kedua tangan dan kedua kaki, maka untuk keduanya dikenakan diyat penuh dan untuk salah satunya setengah diyat. Untuk empat kelopak mata dikenakan diyat penuh dan untuk salah satunya seperempatnya. Untuk seluruh jari-jari kedua tangan dikenakan diyat penuh dan untuk satu jari sepersepuluhnya. Untuk satu ruas jari ibu tangan dikenakan setengah dari sepersepuluh diyat, sedangkan untuk ruas jari selainnya sepertiga dari itu. Demikian pula berlaku untuk jari-jari kedua kaki. Untuk satu gigi dikenakan lima ekor unta. Untuk menghilangkan fungsi suatu anggota tubuh dikenakan diyat

penuh. Untuk mata orang yang sebelah matanya dikenakan diyat penuh.

Pasal: Syajjah (Luka di Kepala)

Syajjah adalah luka khusus pada kepala dan wajah. Jenisnya ada sepuluh: harishoh, bazilah, badhi'ah, mutalahimah, dan simhaq semuanya dikenakan hukumah (ganti rugi yang ditentukan hakim); mudhihah dikenakan lima ekor unta; hasyimah sepuluh ekor unta; munaqillah lima belas ekor unta; ma'mumah sepertiga diyat; demikian pula damighah dan ja'ifah. Asabah seseorang adalah kerabat laki-laki dari jalur nasab dan perwalian. Asabah tidak menanggung diyat pembunuhan sengaja, tidak menanggung diyat hamba sahaya, tidak menanggung kesepakatan damai, tidak menanggung pengakuan, dan tidak menanggung diyat yang kurang dari sepertiga.

Kafarat selain pembunuhan sengaja sama seperti kafarat zihar, namun tidak ada pilihan memberi makan di dalamnya; hamba sahaya membayar kafarat dengan puasa.

Bab: Qasamah

Qasamah adalah sumpah yang diulang dalam gugatan pembunuhan terhadap orang yang terlindungi jiwanya. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, dimulai dengan sumpah dari kerabat laki-laki asabah yang mewarisi; mereka bersumpah lima puluh kali sumpah, masing-masing sesuai bagian warisannya, dan pecahannya dibulatkan. Apabila mereka menolak bersumpah, atau

seluruh ahli waris adalah perempuan, maka terdakwa yang bersumpah dan ia pun terbebas.

Kitab Al-Hudud (Kitab Hukuman Had)

Hukuman had hanya wajib dijatuhkan kepada orang yang sudah baligh, berakal, terikat hukum Islam, dan mengetahui keharamannya. Hukuman had dilaksanakan oleh imam atau wakilnya, di tempat selain masjid. Laki-laki dicambuk dalam keadaan berdiri dengan cambuk berukuran sedang, tidak direntangkan tubuhnya, tidak diikat, dan tidak ditelanjangi; ia tetap mengenakan satu atau dua helai baju. Pukulan tidak boleh terlalu keras dan harus disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Perempuan diperlakukan sama seperti laki-laki, kecuali bahwa ia dicambuk dalam keadaan duduk dan pakaiannya diikat erat. Hukuman cambuk yang paling berat adalah hukuman zina, kemudian qadzaf, kemudian meminum minuman keras, kemudian ta'zir. Barangsiapa meninggal akibat pelaksanaan hukuman had, maka kebenaran hukumlah yang membunuhnya. Orang yang dirajam karena zina tidak perlu digali lubang untuknya.

Pasal

Pezina terbagi menjadi dua jenis: muhsan (sudah menikah) dan ghairu muhsan (belum menikah). Hukuman bagi muhsan adalah rajam. Hukuman bagi yang bukan muhsan adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun. Adapun budak, hukumannya lima puluh kali cambukan dan tidak diasingkan.

Pembuktiannya dilakukan dengan kesaksian empat orang laki-laki dalam satu majelis atas satu perbuatan zina yang sama, disertai keterangan rincinya; atau dengan pengakuan pelaku

sebanyak empat kali disertai penyebutan hakikat perbuatan senggama tanpa mencabut pengakuan tersebut.

Syarat-syarat ihshan ada empat: baligh, berakal, merdeka, dan pernah melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah.

Pasal

Adapun qadzaf adalah menuduh seseorang yang muhshan – yaitu orang yang merdeka, Muslim, berakal, menjaga kehormatan, dan secara biologis memungkinkan untuk berhubungan badan – dengan tuduhan zina, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Hukuman bagi penuduh adalah delapan puluh kali cambukan apabila ia merdeka, dan separuhnya apabila ia budak.

Hukuman ta'zir dijatuhkan atas ucapan seperti: "Hai orang kafir!", "Hai orang terkutuk!", "Hai si picak!", "Hai si pincang!" – besarnya ta'zir diserahkan kepada ijtihad imam. Demikian pula pada setiap kemaksiatan yang tidak memiliki hukuman had dan tidak memiliki kafarat.

Pasal

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram secara mutlak, kecuali untuk melepas suapan yang tersangkut di tenggorokan disertai kekhawatiran akan binasa.

Sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Barangsiapa meminumnya, dijatuhkan

hukuman had delapan puluh kali cambukan. Pembuktiannya dilakukan dengan pengakuan sekali – seperti halnya qadzaf – atau dengan kesaksian dua orang yang adil. Hukuman had bagi budak adalah separuh hukuman had orang merdeka.

Pasal

Pencurian adalah mengambil harta yang terlindungi secara diam-diam. Hukuman had tidak wajib dijatuhkan kecuali dengan delapan syarat:

1. Terbukti adanya pencurian
2. Pelaku adalah mukallaf yang bebas memilih dan mengetahui bahwa yang dicurinya senilai nishab
3. Barang yang dicuri adalah harta yang dihormati
4. Barang tersebut mencapai nishab, yaitu tiga dirham, atau seperempat dinar, atau setara dengan salah satunya
5. Barang dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak baginya; tempat penyimpanan setiap harta adalah tempat yang biasa digunakan untuk menjaganya
6. Tidak ada syubhat, seperti adanya kepemilikan bersama atau semacamnya
7. Pembuktian dilakukan dengan kesaksian dua orang adil yang menguraikan perbuatannya setelah gugatan diajukan, atau dengan pengakuan dua kali tanpa mencabutnya hingga hukuman dilaksanakan
8. Adanya tuntutan dari pemilik barang yang dicuri

Apabila semua syarat terpenuhi, wajib dipotong tangan kanannya dari pergelangan tangan dan dilakukan penutupan luka. Jika ia mengulangi, dipotong kaki kirinya dari sendi mata kaki dan dilakukan penutupan luka. Jika ia mengulangi lagi, ia dipenjara hingga bertobat.

Pasal

Perampokan di jalan memiliki beberapa jenis. Perampok yang membunuh seseorang yang setara atau tidak setara dengannya wajib dibunuh. Yang membunuh dan mengambil harta, dibunuh kemudian disalib hingga keadaannya diketahui khalayak. Yang mengambil harta tanpa membunuh, dipotong tangan kanannya kemudian kaki kirinya. Yang hanya menakut-nakuti pengguna jalan, diasingkan dan diusir.

Disyaratkan bahwa hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi atau pengakuan dua kali, disertai syarat adanya tempat penyimpanan yang layak dan tercapainya nishab.

Barangsiapa di antara mereka bertobat sebelum tertangkap, gugurlah darinya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap dikenai hak manusia. Barangsiapa yang wajib atasnya hukuman had lalu bertobat sebelum hukuman tersebut terbukti, maka gugurlah hukuman itu darinya.

Barangsiapa berperang mempertahankan dirinya, hartanya, atau kehormatannya, dan penyerang tidak dapat dihalau kecuali dengan cara membunuhnya, maka hal itu dibolehkan tanpa ada kewajiban ganti rugi.

Pasal

Pemberontak adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keluar menentang imam berdasarkan suatu penafsiran tertentu. Imam wajib mengutus utusan kepada mereka, menghilangkan syubhat dan kezaliman yang mereka klaim. Jika mereka kembali, maka selesai. Jika tidak, imam yang mampu boleh memerangi mereka.

Pasal

Murtad adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memeluk Islam, atau mengaku sebagai nabi, atau mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mencaci rasul-Nya, atau mengingkari-Nya, atau mengingkari salah satu sifat-Nya, atau kitab-Nya, atau rasul-Nya, atau malaikat, atau sesuatu yang diketahui secara pasti dan telah disepakati.

Orang yang murtad diminta untuk bertobat selama tiga hari. Jika tidak bertobat, ia dibunuh karena kekafirannya. Tobat tidak diterima dari orang yang mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rasul-Nya, atau yang kemurtadannya berulang, dan tidak pula dari orang munafik dan tukang sihir.

Tobat orang murtad — dan setiap orang kafir — adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat disertai pengakuan bahwa ia kembali dari kekufurannya.

Kitab Al-Ath'imah (Kitab Makanan)

Setiap yang suci dan tidak membahayakan adalah boleh. Yang najis tidak halal, seperti bangkai dan darah; demikian pula yang berbahaya, seperti racun dan semacamnya.

Hewan-hewan darat pada dasarnya boleh dimakan, kecuali: keledai jinak; hewan bertaring yang digunakan untuk menerkam seperti singa, harimau tutul, cheetah, anjing, kera, dan beruang – kecuali hyena; burung yang memiliki cakar untuk berburu seperti elang, rajawali, falcon, burung hantu, dan sejenisnya; burung yang memakan bangkai seperti burung nazar, burung raham, dan gagak; hewan yang dianggap menjijikkan seperti landak, kelelawar, tikus, dan ular; serta hewan yang lahir dari persilangan antara yang boleh dimakan dan tidak, seperti bagal.

Pasal

Selain yang disebutkan di atas adalah halal, seperti: hewan ternak, kuda, sapi liar, keledai liar, rusa, burung unta, kelinci, dan seluruh hewan buruan lainnya. Seluruh hewan laut boleh dimakan, kecuali katak, buaya, dan ular.

Barangsiapa dalam keadaan terpaksa mengonsumsi sesuatu yang haram selain racun, boleh mengambilnya sekadar yang dapat mempertahankan nyawanya.

Barangsiapa dalam keadaan terpaksa membutuhkan manfaat dari harta orang lain sementara barangnya tetap utuh – untuk menangkai dingin, meminta air, dan semacamnya – maka wajib diberikan kepadanya secara cuma-cuma.

Menjamu tamu Muslim yang sedang dalam perjalanan di suatu kampung wajib hukumnya, yaitu selama satu hari satu malam.

Bab Penyembelihan

Hewan yang dapat disembelih tidak boleh dimakan tanpa penyembelihan yang sah, kecuali ikan, belalang, dan sejenisnya.

Syarat-syarat penyembelihan ada empat:

1. Penyembelih adalah seorang Muslim yang berakal – atau ahli kitab – meskipun masih dalam tahap menjelang baligh atau seorang perempuan
2. Alat penyembelihan, yaitu segala sesuatu yang tajam selain gigi dan kuku
3. Memotong tenggorokan dan kerongkongan
4. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan "Bismillah" – tidak cukup dengan ucapan lain – pada saat mulai menyembelih; kewajiban ini gugur jika terlupa, namun tidak gugur jika karena tidak tahu

Yang disunahkan: membaca takbir, menghadapkan hewan ke arah kiblat, dan mempercepat proses penyembelihan.

Penyembelihan induk berlaku pula bagi janin yang ada di dalam perutnya. Namun jika janin keluar dalam keadaan hidup, ia tidak boleh dimakan kecuali dengan disembelih terlebih dahulu.

Bab Perburuan

Perburuan tidak boleh kecuali dengan empat syarat:

1. Pemburu termasuk golongan yang sah melakukan penyembelihan
2. Alatnya layak untuk menyembelih, atau berupa hewan buas yang terlatih
3. Ada niat dan kesengajaan dalam melepaskan alat atau hewan buas tersebut
4. Membaca "Bismillah" saat melepaskan — dan kewajiban ini tidak gugur dalam kondisi apa pun

Disunnahkan pula membaca takbir bersamaan dengan itu.

Bab Sumpah

Sumpah tidak sah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau salah satu dari nama-nama-Nya, atau salah satu sifat-Nya, atau salah satu kitab-Nya yang diturunkan. Haram bersumpah dengan nama makhluk, dan tidak ada kafarat atasnya.

Kafarat wajib atas sumpah yang dilanggar apabila memenuhi empat syarat:

1. Yang bersumpah adalah mukallaf
2. Ia bebas memilih
3. Ia bermaksud bersumpah
4. Sumpah tersebut berkaitan dengan sesuatu yang akan datang

Kafaratnya boleh dipilih antara: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak mampu, ia wajib berpuasa tiga hari berturut-turut, selama tidak ada uzur.

Barangsiapa melanggar beberapa sumpah sekaligus dan belum menunaikan kafarat untuk satu pun di antaranya, maka ia cukup membayar satu kafarat.

Pasal

Dalam urusan sumpah, yang menjadi patokan adalah niat orang yang bersumpah. Jika ia tidak berniat apa pun, maka dikembalikan kepada sebab dan pemicu sumpah tersebut. Jika hal itu pun tidak ada, dikembalikan kepada apa yang dicakup oleh lafaz secara syariat; jika tidak ada, maka secara adat; jika tidak ada, maka secara bahasa.

Bab Nazar

Nazar hukumnya makruh. Nazar tidak sah kecuali diucapkan oleh mukallaf yang bebas memilih. Jenis-jenis nazar yang mengikat ada enam:

Pertama: Nazar mutlak, seperti ucapan: "Aku bernazar kepada Allah." Maka wajib atasnya kafarat sumpah. Demikian pula jika nazar itu dikaitkan dengan suatu perbuatan.

Kedua: Nazar karena ketegangan dan kemarahan, seperti ucapan: "Jika aku berbicara kepadamu, maka aku wajib melakukan

ini." Maka ia boleh memilih antara memenuhi nazar atau membayar kafarat sumpah.

Ketiga: Nazar atas sesuatu yang mubah, seperti ucapan: "Aku bernazar kepada Allah untuk memakai bajuku." Maka ia pun boleh memilih.

Keempat: Nazar atas sesuatu yang makruh, seperti talak dan semacamnya. Maka membayar kafarat lebih utama.

Kelima: Nazar atas kemaksiatan, seperti berpuasa pada hari raya. Maka haram memenuhinya, namun ia tetap mengganti puasa tersebut.

Keenam: Nazar atas salah satu bentuk ketaatan, seperti salat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dikaitkan dengan syarat tertentu. Maka wajib memenuhinya.

Kitab Al-Qadha' wal Futya (Kitab Peradilan dan Fatwa)

Imam wajib mengangkat hakim untuk setiap wilayah dan memilih yang paling unggul dalam ilmu dan ketakwaan, serta memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan.

Disyaratkan bagi hakim untuk berstatus mujtahid – meskipun hanya dalam mazhab imamnya – demikian pula mufti. Disunnahkan agar hakim bersikap tegas tanpa kekerasan, lembut tanpa kelemahan, penuh kehati-hatian, cerdas, dan menjaga kehormatan diri.

Hakim wajib berlaku adil di antara para pihak yang berperkara dalam ucapannya, pandangannya, tempat duduknya, dan izin masuk menemuinya.

Haram bagi hakim memutus perkara dalam keadaan sangat marah, sangat lapar, sangat haus, sangat bersedih, bosan, malas, kedinginan, atau kepanasan yang mengganggu. Juga haram menerima suap dan hadiah dari orang yang sebelumnya tidak pernah memberi hadiah sebelum ia menjabat. Putusan hakim tidak berlaku terhadap musuhnya, untuk kepentingan dirinya sendiri, atau untuk kepentingan orang yang kesaksiannya tidak diterima untuknya.

Bab Tata Cara dan Sifat Putusan

Apabila dua pihak yang berperkara datang menghadap, hakim bertanya: "Siapa yang mengajukan gugatan?" Jika hakim

diam menunggu mereka memulai terlebih dahulu, hal itu dibolehkan. Siapa yang lebih dahulu, dialah yang didahulukan.

Jika tergugat mengakui, hakim memutus atas dasar pengakuan tersebut. Jika ia mengingkari, hakim memerintahkan penggugat – jika memiliki bukti – untuk menghadirkannya. Jika penggugat berkata: "Saya tidak memiliki bukti," hakim memberitahunya bahwa ia berhak meminta tergugat bersumpah sesuai dengan jawaban tergugat. Jika penggugat meminta, hakim menyumpah tergugat. Jika tergugat menolak bersumpah, hakim memutus atas dasar penolakan itu. Jika tergugat telah bersumpah kemudian penggugat menghadirkan bukti, hakim memutus berdasarkan bukti tersebut, karena sumpah tidak dapat menghapus hak.

Pasal

Gugatan tidak sah kecuali jika dirumuskan secara jelas dan diketahui apa yang digugat, kecuali hal yang kami anggap sah meskipun tidak jelas, seperti wasiat dan semacamnya.

Sumpah yang disyariatkan hanya boleh dilakukan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata atau dengan sifat-Nya. Disyaratkan dalam alat bukti bahwa saksi adalah orang yang adil secara lahir dan batin. Hakim boleh menggunakan pengetahuannya tentang keadilan saksi. Jika ia ragu, maka harus ada proses penilaian keadilan saksi terlebih dahulu.

Haram menyembunyikan kesaksian, dan seseorang tidak boleh bersaksi kecuali atas apa yang ia ketahui melalui penglihatan atau pendengaran.

Pasal

Surat hakim kepada hakim lain diterima dalam setiap hak, termasuk dalam kasus qadzaf, namun tidak dalam hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hukuman zina dan semacamnya. Surat tersebut tidak diterima untuk perkara yang telah terbukti di hadapan hakim penerima agar ia memutus berdasarkananya, kecuali jika antara keduanya terdapat jarak safar qashar.

Surat tersebut tidak diterima kecuali jika hakim penulis mempersaksikannya kepada dua orang saksi, membacakannya di hadapan mereka, lalu berkata: "Saksikanlah bahwa ini adalah suratku kepada si Fulan bin Fulan," kemudian menyerahkannya kepada keduanya.

Bab Pembagian Harta (Qismah)

Hakim dapat membagi harta milik pihak yang tidak hadir atas permintaan mitra kongsinya atau walinya dalam pembagian paksa — yaitu pembagian yang tidak menimbulkan kerugian dan tidak memerlukan penggantian — seperti barang yang ditakar atau ditimbang dari jenis yang sama, dan rumah-rumah besar.

Adapun pembagian atas dasar kerelaan, maka diterapkan pada sesuatu yang tidak dapat dibagi kecuali dengan kerugian atau penggantian, seperti kamar mandi, rumah-rumah kecil, dan kuda. Pembagian ini disyaratkan adanya kerelaan semua pihak kongsi, dan hukumnya seperti jual beli.

Bab Gugatan dan Alat Bukti

Penggugat adalah orang yang jika diam, perkaranya ditinggalkan. Tergugat adalah orang yang jika diam, perkaranya tetap diproses.

Gugatan dan pengingkaran tidak sah kecuali dari orang yang cakap bertindak hukum.

Jika dua orang bersengketa atas suatu barang yang berada di tangan salah seorang dari keduanya, maka barang itu menjadi miliknya dengan sumpahnya, kecuali jika pihak lain memiliki bukti – dalam hal ini ia tidak perlu bersumpah.

Jika masing-masing pihak mengajukan bukti bahwa barang itu miliknya, maka diputuskan berdasarkan bukti pihak yang tidak memegang barang, dan bukti pihak yang memegang barang menjadi gugur.

Kitab Asy-Syahadat (Kitab Persaksian)

Menerima kesaksian dalam selain hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu kifayah, sedangkan menyampaikannya adalah fardu ain bagi yang mampu dan tidak ada mudarat. Haram menerima upah atas penyampaian kesaksian.

Syarat-syarat saksi adalah: Islam, baligh, berakal, mampu berbicara, memiliki daya ingat, dan adil.

Keadilan memerlukan dua hal:

1. Kesalehan dalam agama: dengan menunaikan kewajiban dan sunah rawatib, menjauhi dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil
2. Menjaga muru'ah: dengan melakukan hal-hal yang memperindah dan menghiasi dirinya, serta meninggalkan hal-hal yang mencemarkan dan merusaknya

Pasal

Tidak diterima kesaksian garis keturunan vertikal (orang tua kepada anak atau sebaliknya) satu sama lain. Tidak diterima pula kesaksian salah satu pasangan suami istri untuk yang lain, namun diterima kesaksian mereka yang merugikan pihak lain. Tidak diterima kesaksian orang yang menarik manfaat untuk dirinya sendiri atau menolak mudarat dari dirinya. Tidak diterima pula kesaksian musuh terhadap musuhnya. Musuh adalah orang yang merasa senang dengan kesengsaraan seseorang atau merasa sedih dengan kebahagiaannya.

Pasal

Dalam kasus zina dan pengakuannya, tidak diterima kecuali empat orang saksi. Dalam kasus seseorang yang menzinai hewan, cukup dua orang saksi. Dua orang saksi laki-laki diterima dalam hudud, qisas, serta perkara yang bukan hukuman, bukan harta, dan tidak bertujuan memperoleh harta, serta biasanya hanya diketahui oleh laki-laki, seperti nikah dan talak.

Dalam perkara harta dan yang bertujuan mendapatkan harta seperti jual beli dan semacamnya, diterima: dua orang saksi laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah penggugat.

Kesaksian seorang perempuan yang adil seperti laki-laki dalam perkara yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki, seperti aib-aib perempuan di balik pakaian dan perkara persusuan.

Pasal

Kesaksian atas kesaksian tidak diterima kecuali dalam hak yang juga diterima surat hakim kepada hakim. Tidak boleh diputus berdasarkan kecuali jika kesaksian saksi asal tidak dapat dilakukan karena kematiannya atau ketidakhadirannya pada jarak safar qashar.

Saksi cabang tidak boleh bersaksi kecuali jika saksi asal memintanya, dengan berkata: "Saksikanlah kesaksianku tentang hal ini"; atau ia mendengar saksi asal mengakuinya di hadapan hakim; atau saksi asal menyandarkannya pada suatu sebab seperti utang piutang, jual beli, dan semacamnya.

Bab Sumpah dalam Gugatan

Tidak boleh disumpah dalam perkara ibadah, dan tidak pula dalam hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak yang mengingkari boleh disumpah dalam setiap hak manusia, kecuali dalam perkara: nikah, talak, rujuk, ila', asal perbudakan, hak perwalian (wala'), istilad, nasab, qisas, dan qadzaf.

Sumpah yang disyariatkan adalah sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah tidak diperberat kecuali dalam perkara yang memiliki bobot besar.

Bab Pengakuan

Pengakuan sah dari orang mukallaf yang bebas memilih dan tidak berada di bawah pengampuan. Tidak sah dari orang yang dipaksa.

Barangsiapa mengakui sesuatu dalam keadaan sakit, berlaku seperti dalam keadaan sehat, kecuali pengakuan kepada ahli waris berupa harta — maka tidak diterima kecuali dengan bukti.

Jika seseorang mengakui mahar kepada istrinya, maka yang berlaku baginya adalah mahar mitsil berdasarkan hubungan pernikahan, bukan berdasarkan pengakuannya.

Jika seseorang mengakui nasab anak kecil atau orang gila yang tidak diketahui nasabnya bahwa anak itu adalah anaknya, maka nasabnya terbukti. Jika anak itu telah meninggal, maka ia mewarisi.

Jika seseorang digugat atas sesuatu lalu membenarkannya, maka pengakuan itu sah.

Pasal

Jika seseorang menyertakan pada pengakuannya sesuatu yang membatalkannya – misalnya berkata: "la memiliki piutang kepadaku sebesar seribu, namun aku tidak wajib membayarnya" – maka tetap wajib atasnya membayar seribu.

Jika ia berkata: "la memiliki piutang kepadaku seratus," kemudian diam – dalam keadaan memungkinkan untuk berbicara – lalu berkata: "Tapi uang lusuh" atau "Tapi ditanggihkan," maka yang wajib atasnya adalah seratus yang baik dan tunai.

Jika seseorang mengakui utang yang ditanggihkan, lalu pihak yang diakui menolak adanya penangguhan, maka yang dipakai adalah ucapan pihak yang mengakui dengan sumpahnya.

Pasal

Jika seseorang berkata: "la memiliki sesuatu padaku," atau "Begini," maka dikatakan kepadanya: "Jelaskanlah." Jika ia menolak menjelaskan, ia dipenjara hingga menjelaskan. Jika ia menjelaskannya dengan hak syuf'ah atau harta yang paling kecil nilainya, hal itu diterima. Jika ia menjelaskannya dengan bangkai, khamar, atau sesuatu seperti kulit kacang, tidak diterima. Namun diterima jika ia menjelaskannya dengan anjing yang boleh dimanfaatkan atau hak atas hukuman qadzaf.

Jika seseorang berkata: "la memiliki piutang padaku sebesar seribu," maka dikembalikan kepadanya penentuan jenisnya. Jika ia menjelaskannya dengan satu jenis atau beberapa jenis, hal itu diterima.

Jika seseorang berkata: "la memiliki piutang padaku satu dirham atau satu dinar," maka wajib atasnya salah satunya secara tertentu.

Jika seseorang berkata: "la memiliki piutang padaku kurma dalam karung, atau pisau dalam sarungnya, atau batu permata dalam cincinnya," maka ia mengakui barang yang pertama saja.

Wallahu a'lam (Allah-lah yang Maha Mengetahui).

Mukadimah ini selesai didiktekan oleh Syaikh Abu Bakar Khuqir, dan turut berpartisipasi dalam peninjauan dan penyuntingannya – dengan memaparkannya kepada sejumlah ulama terkemuka dari kalangan Hanbali – penulisnya dengan tangannya sendiri, Muhammad bin Hamad bin Rasyid, penilik sekolah-sekolah pemerintah dan swasta di Makkah Al-Mukarramah.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan salawat kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyusunan ini selesai pada tanggal 15/2/1348 H.

Selesai, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.